

SKRIPSI

**PRAKTIK PEMBULATAN BERAT TIMBANGAN DAN HARGA PADA
USAHA JASA LAUNDRY DI KECAMATAN SOREANG KOTA
PAREPARE (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



OLEH :

SRI MONIKA

NIM: 2020203874234008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

SKRIPSI
PRAKTIK PEMBULATAN BERAT TIMBANGAN
DAN HARGA PADA USAHA JASA LAUNDRY DI KECAMATAN
SOREANG KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)



OLEH :

SRI MONIKA

NIM: 2020203874234008

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Praktik Pembulatan Berat Timbangan dan Harga pada Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Sri Monika

Nim : 2020203874234008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor. 2253 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI (.....)

NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Muhammad Satar, M.M (.....)

NIP : 19820411 202421 1 008

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



De. Rahmawati, M.Ag
NIP 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktik Pembulatan Berat Timbangan Dan Harga pada Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Sri Monika

Nim : 2020203874234008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor. 2254 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2024

Disetujui Oleh:

Budiman, M.H (Ketua) (.....)

Muhammad Satar, M.M (Sekretaris) (.....)

Dr.Hj. Muliati, M.Ag (Anggota) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Dengan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Suhera (Almh.) banyak hal yang menyakitkan saya lalui, tanpa sosok mama dihajar oleh kenyataan yang terkadang tidak sejalan. Rasa iri dan rindu yang sering kali membuat terjatuh tertampar realita. Tapi itu semua tidak mengurasi rasa cinta dan terima kasih atas kehidupan yang di berikan, maka tulisan ini penulis persembahkan untuk pintu surgaku. Dan Ayahanda Lallo tercinta berkat doa, dukungan, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan setulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dan skripsi ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Budiman, M.HI dan Bapak Muhammad Satar M.M. selaku dosen pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dosen Penguji Penulis, Ibu Dr. Hj. Muliati, M. Ag, Bapak Rustam Magun Pikahulan, M. H. dan Bapak Dr. Aris, S. Ag., M.Hi yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar proposal dan seminar hasil, serta telah memberikan kritik dan saran untuk penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M. H. sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepada perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare.
8. Para Pemilik Laundry, karyawan, dan beserta konsumen yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi mengenai praktik pembulatan timbangan pada jasa laundry.

9. Seluruh Kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
10. Kepada sahabat dan teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani sebagai tempat berbagi segala suka dan duka.
11. Kepada teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2020 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan teman KKN Desa Salodua Kecamatan Maiwa, Enrekang dan teman PPL Kementerian Agama Kota Parepare, yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.
12. Kepada saudara kandungku, Nurlia dan Roslia yang selalu memberikan dorongan dan motivasi hingga bisa ke tahap ini. Semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan.
13. Kepada insial i seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu maupun materi, dll. Terimakasih telah menemani peneliti mengerjakan penelitian ini, mendengarkan keluh kesah, memberikan perhatian & dukungan dengan penuh kesabaran.
14. Kepada diri saya sendiri, terima kasih telah berusaha bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, apresiasi sebesar-besarnya karena bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih untuk tidak menyerah dalam hal sesulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini. Tetap bersyukur dan rendah hati.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun material, sehingga tulisan ini bisa terselesaikan. Semoga Allah SWT menerima segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya."

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.

Parepare, 7 Juni 2024


29 Dzulkaidah 1445 H

Penulis,



Sri Monika

NIM. 20203874234008



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sri Monika
Nim : 2020203874234008
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 30 Desember 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Praktik Pembulatan Berat Timbangan dan Harga pada Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperbolehkan karenanya batal demi hukum.

Parepare, 7 Juni 2024
29 Dzulkaidah 1445 H

Penulis,



Sri Monika
NIM. 20203874234008

ABSTRAK

Sri Monika, *Praktik Pembulatan Berat Timbangan Dan Harga Pada Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)* (Dibimbing Oleh Budiman, dan Muhammad Satar).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis tentang praktik pembulatan timbangan dan harga pada usaha jasa laundry di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah (konsep ijarah) tentang timbangan dan harga pada usaha jasa laundry di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Metode penelitian yang digunakan yaitu: penelitian lapangan (field research) yang dianalisis dengan pendekatan studi kasus. Subjek dan objek penelitian ini yaitu pemilik atau karyawan jasa laundry dan konsumen, empat jasa usaha laundry di Kecamatan Soreang di Kota Parepare. Untuk instrumen pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) para pelaku usaha jasa laundry di Kecamatan Soreang Kota Parepare melakukan pembulatan timbangan ke atas. Contoh praktik yang ditemukan adalah pembulatan berat cucian dari 2,3 kg menjadi 3 kg yang mana harga seharusnya Rp.17.000 tetapi dibulatkan menjadi Rp. 21.000 dengan Rp.7.000/kg nya (harga standar laundry di Kota Parepare) agar memudahkan dalam pembayaran atau pengembalian sisa uang konsumen, sehingga pemilik laundry atau karyawan tidak kesulitan mencari pecahan uang receh. Pembulatan inilah yang menyebabkan pelanggan dirugikan dan mendapat keuntungan bagi pemilik usaha. (2) praktik jasa usaha laundry di Kecamatan Soreang Kota Parepare sesuai dengan konsep hukum ekonomi syariah (ijarah), tetapi sistem pembulatan timbangan dan harga mengandung kecurangan. Kecurangan ini sering kali dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan, namun hal ini berdampak negatif terhadap kepercayaan dan kepuasan konsumen. Namun sebagian konsumen saling ridha dengan praktik tersebut dan menjadi urf (adat kebiasaan) yang diterima masyarakat.

Kata Kunci: Pembulatan Timbangan, Jasa Laundry, Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJII	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN LITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori	7
1. Konsep Hukum Ekonomi Syariah	8
2. Akad	13
3. Ijarah	17
4. Jasa Laundry	25
5. Pembulatan Timbangan	32
C. Tinjauan Konseptual	37
D. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39

B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C.	Gambaran Umum Tentang Laundry.....	40
D.	Fokus Penelitian	49
E.	Jenis dan Sumber Data	50
F.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	51
G.	Uji Keabsahan Data	52
H.	Teknik Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		55
A.	Praktik Pembulatan Timbangan Pada jasa Usaha di Kecamatan Soreang Kota Parepare	55
B.	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Berat Timbangan Dan Harga Pada Usaha Jasa Laundry Di Kecamatan Soreang Kota Parepare.	68
BAB V PENUTUP		74
A.	Kesimpulan	74
B.	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		77
LAMPIRAN		
BIOGRAFI PENULIS		

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	38
2	Lampiran	I



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti Dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Pemerintah
Lampiran 3	Surat Ketengan Telah melakukan Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوَّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ/أَيَّ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إَيَّ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أَوَّ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika kata terakhir yang menggunakan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al-" dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, maka *ta marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "h" (ha).

Contoh:

الْجَنَّةِ الرَّوْضَةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةِ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمَ : *Nu'ima*

عُدُو : *'Aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menggunakan transliterasi. Contohnya adalah "Al-Qur'an" (dari Qur'an) dan "Sunnah."

Namun bila kata-kata ini menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِللَّهِ *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi, huruf kapital digunakan sesuai dengan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (seperti nama orang, tempat, atau bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Jika nama diri didahului oleh kata sandang

"al-", yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya. Namun, jika kata sandang tersebut terletak pada awal kalimat, huruf "A" dari kata sandang "al-" menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū - Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun

QS../...: 4 = = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
 HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة
 دم = بدون مكان
 صلعم = صلى الله عليه وسلم
 ط = طبعة
 دن = بدون ناشر
 الخ = إلى آخرها/إلى آخره
 جزء =

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia perkembangan dunia bisnis semakin tumbuh dengan pesat. Salah satu adalah usaha di bidang jasa. Peningkatan bisnis dibidang jasa tentunya tak lepas dari kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemasaran jasa kemudian menyesuaikan untuk dapat menjadi bagian dari solusi permasalahan manusia, baik dari segi bisnis, sosial dan bidang IT (teknologi informasi).¹

Setiap kehidupan manusia tidak lepas dari aturan-aturan yang mesti di terapkan. Dalam Islam istilah tersebut dinamakan Muamalah, hukum Muamalah ialah suatu kegiatan yang mengatur perkara yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama hidup manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari.²

Salah satu Muamalah mengatur tentang hukum ijarah. Hukum ijarah merupakan hukum yang mengatur tentang penukaran kemanfaatan baik dalam segi mengupah-upah atau sewa-menyewa. Ijarah berasal dari kata al-ajru yang memiliki arti sama dengan al-‘iwadhu yaitu upah atau ganti.³ Menurut Sutan Remy mendefinisikan ijarah sebagai akad pemindahan hak guna barang atau jasa disertai upah pembayaran, tanpa diikuti berpindahkannya kepemilikan atas barang tersebut.⁴

Tidak semua umat Islam mengerti dengan pelaksanaan kegiatan muamalah yang benar. Dalam pelaksanaan muamalah juga memiliki larangan-larangan dan aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Seiring berjalannya waktu banyak larangan-larangan yang sudah diatur dalam fiqh muamalah, tetapi praktiknya

¹ Arif Budiyo, “*Pemasaran Jasa Pengertian Dan Perkembangan*”. (Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2021).h.1.

² Ovi Lutfiana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang*” (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020).h.1-2

³ Betti Angraini, Dkk, *Akad Tabarru’ dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022), 63.

⁴ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi* (Jakarta: Amzah, 2020), 262

dalam masyarakat tetap menjadi kebiasaan yang sering dilanggar oleh sebagian masyarakat.

Ketika melakukan kegiatan yang berkaitan dengan muamalah harus memiliki keyakinan berdasarkan aturan agar tidak salah menjalankan bermuamalah tersebut. Untuk mencapai kepentingan dan tujuan masing-masing yang tentunya tidak keluar dari aturan-aturan *syara'*, yaitu tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri maksudnya tujuan bermuamalah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam bermuamalah haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.⁵ Jika masyarakat mempunyai keyakinan tersebut, maka setiap kegiatan yang dilakukan saat bermuamalah akan menjadi lebih baik dan lebih tentram. Pada dasarnya kegiatan bermuamalah ini juga melatih masyarakat akan pengalaman dan pembelajaran agar tidak adanya kerugian dan keuntungan dalam satu pihak. Dalam islam juga sudah dijelaskan bahwa dalam mengatur kerjasama usaha antar sesama manusia, dibentuk hukum yang bisa menjaga hak masing-masing pihak. Salah satunya yaitu hukum Muamalah. Islam mengatur sedemikian rupa agar kerjasama antara pihak tidak ada yang dirugikan.

Saat ini orang-orang selalu ingin serba cepat dan praktis dalam memenuhi kebutuhannya, nah pada era modern ini bisnis jasa banyak diminati oleh kalangan masyarakat dalam kebutuhan hidupnya ialah jasa penyewaan, penginapan, jasa pencucian pakaian (laundry), jasa perbaikan komputer, jasa perbaikan motor, jasa potografi, jasa pendidikan dan masih banyak lagi jasa lainnya. Dari berbagai jenis jasa tersebut ada beberapa jenis jasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu bidang jasa yang sangat diminati dikalangan masyarakat adalah jasa laundry. Jasa laundry sangat dibutuhkan dikalangan masyarakat apalagi bagi mereka yang tidak mempunyai waktu untuk mencuci seperti para pekerja kantoran, mahasiswa, pengusaha dan lainnya. Tak heran usaha pada jasa laundry ini

⁵ Kuntarno Noor Aflah, *Kontekstualisasi Fikih Muamalah*, Duta Dinamika Media Kudus (2022) h.4

berkembang pesat dan banyak diminati karena biaya yang ditawarkan relatif murah dengan keuntungan yang sangat menjamin. Di Kota Parepare sendiri sudah tidak terhitung berapa banyak jumlah usaha dibidang jasa laundry yang ada, masing-masing usaha laundry memberikan pelayanan yang terbaik bagi penguna jasanya.

Salah satu dari sekian banyak daerah, termasuk Kota Parepare yang meramaikan usaha laundry, dan dalam menentukan tarifnya yaitu menggunakan timbangan dengan satuan kilogram yaitu: untuk jasa (cuci, kering, setrika) seharga Rp.7.000/kg, untuk jasa (cuci,kering) seharga Rp5.000/kg, untuk jenis jasa setrika saja seharga Rp.5.000/kg, harga tersebut disesuaikan dengan standar harga laundry di Kota Parepare.

Kecamatan Soreang di Kota Parepare merupakan salah satu daerah jasa usaha laundry sangat menjamur atau berada dimana-mana. Karena jasa usaha laundry ini sangat menguntungkan sebagai bahan penambahan penghasilan kebutuhan masyarakat. Nah adanya penjamuran jasa usaha laundry yang semakin marak ternyata menimbulkan beberapa kejanggalan dalam praktiknya. Praktik yang mereka lakukan adalah dengan membulatkan harga dan timbangan pada berat satuan barangnya.

Bisa kita lihat dalam masalah ini kerugian yang dialami oleh konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dengan sengaja ataupun tidak telah melalaikan hak- hak konsumen. Fakta dilapangan telah menunjukkan bahwa kerugian yang dialami oleh konsumen laundry adalah pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak jasa laundry.

Sebagai contoh dimana kasus pakaian yang memiliki berat kurang dari 2,3 kg maka akan dibulatkan menjadi 3 kg sehingga di hargai sesuai dengan harga yang ditentukan per kg.

Berdasarkan praktik pembulatan berat timbangan dan harga pada penyedia usaha jasa laundry diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti praktik tersebut pada beberapa tempat yang menyediakan jasa laundry di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Apakah telah sesuai dengan syariat islam?

Adapun judulnya “*Praktik Pembulatan Timbangan dan Harga pada Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Soreang Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana praktik pembulatan berat timbangan dan harga pada usaha jasa laundry di Kecamatan soreang Kota Parepare?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah (konsep ijarah) terhadap praktik pembulatan berat timbangan dan harga pada usaha jasa laundry di kecamatan Soreang Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat menentukan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang praktik pembulatan berat timbangan dan harga pada usaha jasa laundry di Kecamatan Soreang Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah (konsep ijarah) tentang berat timbangan dan harga pada usaha jasa laundry di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

D. Kegunaan penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal memperoleh informasi, bahan referensi serta pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan praktek praktik pembulatan berat timbangan dan harga pada usaha jasa laundry yang terjadi di masyarakat yang masih dipertanyakan keabsahakan dan kebolehannya karena diindikasikan mengandung unsur kecurangan. Selain itu penulis mengharapkan bahwa penelitian ini juga dapat menjadi simulasi atau masukan dan sumber referensi bagi peneliti lain dan selanjutnya terkait dengan topik yang sama

sehingga proses pengkajian akan terus berlanjut dan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu alasan syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasa ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

Peneliti terdahulu pertama ditulis Dimas Setia Utama dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong (Studi Kasus UD.Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas) pada tahun 2020.⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong UD.Berkah di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok dalam prakteknya tidak sesuai dengan hukum islam, karena praktik tersebut mengandung unsur gharar yang menimbulkan kerugian terhadap pembeli, yang mana terjadi karena penjual (karyawan) tidak pernah mengkonfirmasi hasil timbangan pembeli pada saat ayam masi ditimbang dan tidak pernah mengkonfirmasi terkait adanya pembulatan timbangan. Sehingga pada transaksi jual belinya, maka jual beli tersebut hukumannya menjadi haram dan tidak sah.

Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah segi perbedaan tempat dan tinjauan penelitiannya berbeda, penelitian terdahulu adalah praktik Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, sedangkan peneliti sekarang membahas tentang praktik pembulatan berat dan timbangan pada usaha jasa laundry di Kota Parepare. Persamaan dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas tentang pembulatan timbangan.

⁶ Dimas Setia Utama “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong*”(Studi Kasus UD.Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas) 2020

Penelitian terdahulu kedua ditulis oleh Baharuddin dengan judul “ Praktik Jual Beli Gabah Dengan Sistem Timbangan di Desa Abbokongang Kab.Sidrap: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” pada tahun 2021.⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan petani dan tengkulak dalam jual beli gabah dilakukan ditempat rumah tengkulak serta rumah petani bahkan di jalanan sawah, akad yang digunakan dalam penelitian ini adalah Musawwamah. Dan mengenai perspektif Hukum Ekonomi Syariah adalah menggunakan prinsip-prinsip yaitu ketuhanan, amanah maslahat, keadilan ibahah, kebebasan bertransaksi, halal terhindar dari haram maka menunjukkan dari prinsip tersebut pemotongan timbangan berat gabah tersebut tidak dibenarkan oleh syariat karena hal demikian mengambil beberapa hak petani dalam potongan tersebut.

Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah segi perbedaan tempat dan tinjauan penelitiannya berbeda, penelitian terdahulu adalah praktik jual beli gabah dengan sistem timbangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Sidrap, sedangkan peneliti sekarang membahas tentang pembulatan berat dan timbangan pada usaha jasa laundry di Kota Parepare. Persamaan dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas tentang perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian terdahulu ketiga oleh Taufid Hidayat Nazar dengan judul “Analisis Terhadap Pembulatan Timbangan Pengiriman Barang Pada JNE Menurut Perspektif Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2022.⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa JNE menggunakan berat timbangan perkilogram, yaitu dengan cara ditimbang berta barang yang dikirim, kemudian dibulatkan menjadi perkilogram. Apabila berat barang berkisar 1,4 kg, maka dibulatkan menjadi 2 kg. Dalam proses jasa pengiriman barang JNE menetapkan upah atas barang yang dikirimkan dengan menggunakan biaya perkilogram. Dalam

⁷ Baharuddin, *Praktik Jual Beli Gabah Dengan Sistem Timbangan di Desa Abbokongang Kab.Sidrap: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Iain Parepare,2021)

⁸Taufid Hidayat Nazar “*Analisis Terhadap Pembulatan Timbangan Pengiriman Barang Pada JNE Menurut Persepektif Hukum Islam*” Institut Agama Islam Negeri Metro,.,2022

proses jasa pengirisan barang JNE menetapkan upah atas barang yang dikirimkan dengan menggunakan biaya perkilogram. Upah atau yang disebut dengan Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, atau ijarah adalah akad yang berisi suatu penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan jumlah tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah segi perbedaan objek penelitiannya berbeda, penelitian terdahulu membahas analisis terhadap pembulatan timbangan pengiriman barang pada JNE, sedangkan peneliti sekarang membahas tentang pembulatan berat dan timbangan pada usaha jasa laundry. Persamaan dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas tentang pembulatan timbangan dan menggunakan konsep ijarah.

B. Tinjauan Teori

1. Konsep Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syari'ah adalah serangkaian aturan yang mengikat mengenai kegiatan ekonomi yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dengan prinsip syari'ah berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah.⁹

Hukum Ekonomi Syariah yaitu ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

b. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah.

Ruang lingkup ekonomi syariah mencakup berbagai aspek ekonomi, seperti ba'i, berbagai jenis akad jual beli, syirkah, mudharabah, murabahah, muzara'ah dan musaqah, khiyar, istisna, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wadi'ah, gashb dan

⁹ Dudi Badruzaman," *Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'Ah*.2019,h.84

itlaf, wakalah, shulhu, pelepasan hak, ta'min, obligasi, syariah mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikasi bank Indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, qardh, pembiayaan rekening koran syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, serta akuntansi syariah.

Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, ruang lingkup ekonomi syariah mencakup berbagai aspek, termasuk: bank syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reasuransi syariah, obligasi syariah, surat berjangka menengah syariah, reksadana syariah, sekuritas syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, serta bisnis syariah.¹⁰

c. Sumber Ekonomi Syariah

1) Al- Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam ekonomi syariah. Di dalamnya terdapat berbagai ketentuan yang berkaitan dengan ekonomi, termasuk hukum-hukum dan peraturan yang mengharamkan riba serta mengatur tentang jual beli yang diperbolehkan.

Yaitu tertera pada QS. Al-Baqarah/2:275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah)

¹⁰ Chintia Dewi, "Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syari'ah" 2019

kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”¹¹

Penjelasan ayat:

Ayat ini dengan jelas membedakan antara jual beli yang halal dan riba yang haram. Praktik riba dianggap sebagai perbuatan yang merusak dan tidak adil, bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan yang diinginkan oleh syariah Islam. Larangan riba mencerminkan komitmen Islam untuk melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang eksploitatif serta memastikan bahwa transaksi ekonomi dilakukan secara adil dan transparan.

2) Ijtihad

Secara bahasa, istilah ijtihad berasal dari kata 'ijtihad' yang berarti berusaha keras, tekun, dan mengerahkan seluruh kemampuan (jahada). Jadi, menurut bahasa, ijtihad usaha serius dan bersungguh-sungguh dalam mencari hukum dari dalil syara' dengan menerapkan kaidah-kaidah yang ada. Orang yang melakukan ijtihad adalah seorang ahli dalam ilmu al-Qur'an dan al-Sunnah, memiliki pengetahuan mendalam tentang maqasid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam), serta memahami bahasa Arab dengan baik.¹²

d. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

- a) Prinsip keadilan sangat penting karena mencakup setiap aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan kita untuk selalu bersikap adil terhadap sesama manusia.
- b) Prinsip Al Maslahatan adalah tujuan hukum Islam yang bertujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menghindari kerugian.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Al-Hadi, h. 47

¹² Agus Miswanto “*Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*” 2018 h.11

- c) Prinsip Khalifah menegaskan bahwa manusia adalah wakil Tuhan di bumi. Manusia diberi semua karakteristik mental, spiritual, dan materi untuk menjalani kehidupan.
- d) Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar berarti kewajiban untuk menerapkan hukum Islam dalam kegiatan usaha. Nahi Munkar diwujudkan dengan melarang aktivitas usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maysir, dan haram.
- e) Prinsip Ihsan mengajarkan bahwa setiap aktivitas ekonomi umat Muslim harus bermanfaat bagi banyak orang, baik sesama Muslim maupun seluruh manusia.
- f) Prinsip Kejujuran harus tercermin dalam setiap transaksi jual beli, dengan kejelasan, ketegasan, dan kepastian baik mengenai barang maupun harga.
- g) Prinsip Falah merupakan konsep kesuksesan manusia di dunia yang berkontribusi pada keberhasilan di akhirat melalui petunjuk dari Allah.
- h) Prinsip Tazkiyah menyatakan bahwa jika prinsip ini dilaksanakan dengan baik, maka pembangunan dan pengembangan yang dilakukan manusia akan membawa kebaikan bagi diri sendiri.
- i) Prinsip Washathiyah menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat menurut hukum Islam.
- j) Prinsip Al Mas'uliyah mencakup tanggung jawab individu terhadap sesama, serta tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.
- k) Prinsip Kifayah menekankan tanggung jawab setiap muslim untuk memperhatikan kesejahteraan sesama, dengan tujuan mengurangi

kemiskinan dan memastikan kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat terpenuhi.¹³

e. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

- a) Asas Mu'awanah (Tolong-Menolong) mengharuskan seluruh umat Muslim untuk saling membantu dan bekerja sama melalui muamalah.
- b) Asas Antarodhin (Suka Sama Suka) menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antara individu atau pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
- c) Asas Musyarakah (Kerja Sama) menghendaki bahwa setiap muamalah kerja sama harus menguntungkan semua pihak yang terlibat serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.
- d) Asas Tabadulul Munafi (Manfaat) berarti bahwa semua kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
- e) Asas Adamul Gharar menegaskan bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh mengandung gharar atau tipu daya yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan, sehingga kerelaan dalam transaksi tetap terjaga.
- f) Al Musyawah mencerminkan kesetaraan, yang berarti bahwa setiap pelaku muamalah memiliki kedudukan yang sama.
- g) Asas Hak Milik mengakui hak milik perorangan dalam Islam, sehingga setiap Muslim diwajibkan untuk selalu berusaha.
- h) Asas Ash-Shidiq menekankan pentingnya kejujuran dan kebenaran dalam muamalah, karena ketidakjujuran dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian.
- i) Asas Pemerataan bertujuan menerapkan prinsip keadilan dalam muamalah, agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang, tetapi didistribusikan

¹³ Muhammad Khalid, "Prinsip-Prinsip Hukum Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *As Syariah* 20, no. 2 (2018): 148–49.

merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin, melalui zakat, sedekah, dan infak.

- j) Asas Al Bir Wa Al-Taqwa mengandung makna keseimbangan, kebajikan, keadilan, serta kehati-hatian dalam berperilaku, menjauhi hal yang tidak berguna, dan menjaga diri dari kemurkaan Allah SWT.

f. Fungsi Hukum Ekonomi Syariah

- a. Menjamin keadilan sosial dan ekonomi untuk seluruh lapisan masyarakat.
- b. Menyediakan dan menciptakan peluang usaha yang memungkinkan seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi secara kolektif.
- c. Menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh masyarakat.¹⁴

2. Akad

Al-aqd memiliki makna perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan, yang berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, akad berarti ar-rabbth (ikatan). Secara umum, akad didefinisikan sebagai proses pengalihan, perubahan, atau pengakhiran hak, baik yang melibatkan satu pihak maupun dua pihak. Definisi ini diakui oleh Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.¹⁵

Akad adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh dua pihak berdasarkan kesepakatan bersama, yang menyebabkan timbulnya berbagai hukum syara'. Akad mengikat pihak-pihak tersebut dengan sejumlah hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh syariat, yang diwujudkan melalui akad tersebut.

¹⁴ Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 11-14

¹⁵ Oni Sahroni dan M. Hasannudin, *"Fikih Muamalah"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), halaman 4-5.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad ini merupakan landasan dari transaksi atau perjanjian dalam ekonomi syariah yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁶

1. Dasar Hukum

a. Al- Qur'an

Dalil Al- Qur'an yang bisa digunakan untuk merujuk kebolehan akad dalam Q.S Al- Maidah Ayat 1:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.¹⁷

b. Al- Hadis

Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2072 dengan arti, “Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Karena Nabi Daud ‘alaihi salam dahulu juga makan dari hasil kerja keras tangannya” (HR Bukhari nomor 2072).¹⁸

2. Rukun Akad

Rukun akad adalah unsur-unsur esensial yang harus ada dalam setiap kontrak.. Adapun rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

- a. ‘Aqid ialah orang yang berakad, terdiri atas satu orang terkadang terdiri atas beberapa orang.

¹⁶ M Ali Rusdi, Fiqh Muamalah Kontemporer (IAIN Parepare Nusantara Press LPPM IAIN Parepare, Jl. Amal Bakti No.8 Parepare, Sulawesi-Selatan Website : iainpare.ac.id, 2019), h. 33

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemahannya*, Al- Hadi, h.106.

¹⁸ Hadis Riwayat Bukhari nomor 2072 dari Al-Miqdad.

- b. Ma'qud 'alaihi ialah benda-benda yang diakadkan
- c. Maudhu al' aqaid ialah tujuan atau pokok mengadakan akad.
- d. Shighat Al' aqad ialah ijab dan Kabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang di ucapkan setelah adanya ijab.¹⁹

3. Syarat sah Akad

Syarat sah akad adalah segala ketentuan yang disyaratkan oleh syariat Islam untuk memastikan keabsahan suatu akad. Jika syarat-syarat sah tersebut tidak dipenuhi, maka akad tersebut dapat dianggap fasid (batal atau tidak sah).²⁰

Syarat sah akad terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Syarat yang bersifat umum²¹

- 1) pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukalaf).
- 2) Objek akad harus sesuai dengan ketentuan syara' dan memenuhi syarat-syarat berikut: harus berupa harta, dimiliki oleh seseorang, dan memiliki nilai menurut syara'
- 3) Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'
- 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memnuhi syarat-syarat umum.
- 5) Akat itu bermanfaat.
- 6) Ijab tetap utuh sampai terjadinya kabul.

b. Syarat-syarat khusus adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam beberapa jenis akad tertentu.

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
- 2) Objek akad dapat menerima hukumannya.
- 3) Akad itu di izinkan oleh syara'.

¹⁹ Akhmad Farroh Hasan, "*Fiqh Muamalah*", (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 24.

²⁰ Rachmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*" (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2016), h. 74.

²¹ Ibid., h. 79-80

- 4) Bukan akad yang dilarang oleh syara'.
- 5) Akad dapat memberikan akidah.
- 6) Ijab itu berjalan terus.
- 7) Ijab dan Kabul mesti bersambung.²²

4. Prinsip-prinsip Akad

Prinsip akad adalah pedoman yang harus diikuti dalam setiap transaksi untuk memastikan kemaslahatan dari akad tersebut. Dalam hukum Islam, prinsip-prinsip akad dibagi sebagai berikut:

- a. Prinsip Keadilan nilai dasar yang harus dipatuhi dalam setiap akad. Ini berarti bahwa transaksi harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak boleh melibatkan penipuan, pemaksaan, atau kecurangan. Untuk mewujudkan keadilan, akad harus dituangkan secara tertulis sesuai dengan ajaran Al-Qur'an jika bersifat tangguh, dan harus melibatkan saksi untuk menghindari perselisihan atau pertengkaran.
- b. Prinsip Al-Musawwah menekankan bahwa dalam melaksanakan akad, tidak boleh ada perbedaan perlakuan terhadap siapa pun. Setiap individu berhak melakukan akad selama sesuai dengan syariat Islam.
- c. Prinsip kerelaan adalah acuan dasar dalam melaksanakan akad dalam Islam, yang mengedepankan transparansi. Semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama tentang objek akad dan harus melakukannya dengan kesepakatan yang tulus.
- d. Prinsip kemashlahatan mengharuskan bahwa setiap aktivitas ekonomi dalam syariah harus memberikan manfaat dan tidak mengandung unsur kerugian atau kemudharatan.

²² Akhmad Farroh Hasan, "*Fiqh Muamalah*", (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 23

5. Berakhirnya Akad

Akad dapat batal karena 2 sebab, karena fasakh dan infisakh. Yang membedakan batalnya akad adalah sebagai berikut:

a. Berakhirnya Akad Dengan Fasakh.

Fasakh adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti pemutusan atau pembatalan akad. Secara umum, fasakh mengacu pada situasi di mana akad yang telah disepakati antara pihak-pihak yang terlibat dibatalkan atau diakhiri secara total, seolah-olah akad tersebut tidak pernah ada.. Fasakh terjadi karena hal-hal berikut:

- 1) Akad yang tidak lazim.
- 2) Akad yang fasakh bersifat mengikat kedua belah pihak dan biasanya berupa akad pertukaran.
- 3) Pihak yang berakad melanggar atau gagal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad.
- 4) Dalam akad, ketidakpenuhan unsur kerelaan dapat menyebabkan akad tersebut menjadi tidak sah.

b. Berakhirnya akad dengan infisakh.

Infisakh adalah kondisi di mana akad atau kontrak putus dengan sendirinya. Akad dinyatakan putus jika isi kontrak tidak dapat dilaksanakan.. Infisakh dapat terjadi apabila:

- 1) Selesai masa kontrak.
- 2) Kontrak tidak mungkin dilanjutkan.
- 3) Pelaku akad meninggal.
- 4) Akad yang fasid²³

3. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Imam Syafi'i mendefinisikan Ijarah sebagai akad yang memberikan hak atas suatu manfaat yang telah diketahui kemubahannya, disertai dengan serah terima

²³ Oni Sahroni dan M. Hasannudin, " *Fikih Muamalah*", (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h.186-191.

dan imbalan. Imam Malik menambahkan bahwa objek sewa haruslah sesuatu yang diperbolehkan (mubah).²⁴

Sutan Remy mendefinisikan ijarah sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa yang disertai dengan pembayaran upah, tanpa mengalihkan kepemilikan atas barang tersebut..²⁵

Dengan kata, Ijarah dalam konteks hukum Islam dapat didefinisikan sebagai akad (perjanjian) yang bertujuan untuk memperoleh hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa yang disediakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sewa (ujrah). Dalam akad ijarah, pemindahan kepemilikan barang tidak terjadi, hanya hak guna atau manfaat yang diberikan selama periode sewa.

Ijarah pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis. Pertama, ijarah atas barang (ijarat al-a'yan), yaitu sewa barang yang dilakukan oleh penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dalam jangka waktu tertentu, seperti menyewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal. Kedua, ijarah atas jasa (ijarat al-a'mal atau ijarat al-asykhash), yaitu akad ijarah yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk melaksanakan pekerjaan tertentu, yang memberikan hak kepada mereka untuk menerima upah (ujrah). Contohnya termasuk upah atas kegiatan belajar-mengajar di sekolah, cuci mobil/motor, atau angkat barang.²⁶

Dalam ekonomi Islam, penentuan upah (ujrah) memang sangat penting untuk memastikan keadilan dalam hubungan kerja. Kontrak harus jelas mengenai jumlah upah dan cara pembayarannya, serta disepakati oleh kedua belah pihak. Prinsip keadilan ini bertujuan agar pekerja mendapatkan imbalan yang adil sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, dan menghindari potensi eksploitasi atau ketidakadilan dalam hubungan kerja.

²⁴ Muhammad Rayhan Janitra, Hotel Syariah: “*Konsep dan Penerapan*”, 2017 h.82

²⁵ Iwan Permana, “*Hadits Ahkam Ekonomi*” (Jakarta: Amzah, 2020), h. 262.

²⁶ Hasanuddin, Fikih Mu'amalah Maliyya, “*Akad Ijarah dan Ju'ala*” (Jakarta.2017), h.73

Begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja.²⁷

2. Dasar Hukum Ijarah

a. Al- Qur'an

Dasar hukum atau landasan hukum ijarah adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma'.

Dasar hukum ijarah dari Al-Qur'an adalah Q.S At-Thalaq: 6

إِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُنَّ أَعْرَابًا

Terjemahnya:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.²⁸

Ayat ini menjelaskan tentang adanya kebolehan dan memberikan bagi seorang perempuan yang menyusui anak orang lain, asalkan dimusyawarkan secara baik dan adil. Dan maksudnya itu adalah bahwa pemberian upah itu segera setelah selesainya pekerjaan.

b. Al- Hadist

1) Hadis Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

Terjemahannya:

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, *shahih*).²⁹

²⁷ Ruslan Abdul Ghofur “Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam” Cv. Arjasa Pratama, Bandar Lampung 2020, h.3-4

²⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya*,(Jakarta:PT Sygma Examedia Arkanleema)

²⁹Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu hajar Al-Asaqalani)*, cet 1,pustaka Amani,Jakata,1995,hal.361

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

c. Ijma'

Para ulama fiqh sepakat bahwa ijarah diperbolehkan karena bermanfaat bagi manusia. Adapun dalam ijarah yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda.³⁰ Berdasarkan dasar hukum Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tersebut dapat ditegaskan bahwa hukum ijarah boleh asalkan sesuai dengan syara'.

3. Rukun Dan Syarat Ijarah

a) Rukun Ijarah :

Rukun ijarah, yaitu adanya pihak-pihak yang berakad (muajir/pemberi sewa dan musta'jir/penerima sewa), objek akad, dan shighat (ijab qabul). Rukun-rukun tersebut memerlukan syarat keabsahan, seperti:

1) Ulama

- a) Baligh, berakal, dan cakap hukum.
- b) Pihak yang berakad memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad.
- c) Adanya saling rela.
- d) Pihak yang berakad mengetahui manfaat barang yang hendak disewa.

2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- a. Dalam menyelesaikan akad ijarah, para pihak yang berakad haruslah memiliki kecakapan dalam perbuatan hukum. (pasal 257)
- b. Pihak yang menyewa harus pemilik, wakilnya, atau pegampunya. (Pasal 259)

3) Fatwa DSN MUI

- a) Pihak yang melakukan akad ijarah boleh dilakukan oleh orang yang berbadan hukum maupun tidak.
- b) Mu'jir, Musta'jir, dan Ajir wajib cakap hukum.

³⁰ Gemala Dewi, "Hukum Perikatan Islam di Indonesia" (Depok: Prenada Media Group, 2018), 105.

- c) Mu'jir memiliki kewenangan untuk melakukan akad ijarah dan kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
- d) Musta'jir memiliki kemampuan untuk membayar ijarah.
- e) Melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.³¹

b) Syarah Ijarah

Syarah berlaku akad al- ijarah adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (al- wilaayah). Akad al-ijarah yang dilakukan oleh seorang fadhuli (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izin) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku dalam jual beli.³²

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya akad ijarah, antara lain:

a. Syarat terjadinya akad (syarat in'iqad)

Syarat ini berkaitan dengan 'aqid, akad, dan objek akad.³³ Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal. Berbeda dengan mazhab Maliki dan Hanafi, jika orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh. Tetapi anak yang telah mumayyiz dapat melakukan akad ijarah dengan syarat disetujui oleh walinya.³⁴

b. Syarat kelangsungan akad

Dalam pelaksanaan akad ijarah, diperlukan adanya hak milik atau kekuasaan atas objek akad. Jika pihak yang terlibat dalam akad ('aqid) tidak memiliki hak kepemilikan atau kekuasaan atas wilayah tersebut, maka akad tidak dapat dilaksanakan dan dianggap batal menurut pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali

³¹ Andri Soemitra, "Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Dan Bisnis Kontemporer" (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019),h. 118

³² Wahbah al- Zuhaili," *fiqh al Islami wa Adillatuhu, Jilid 5*", 2020 h. 389

³³ Taufiqur Rahman, "*Fiqh Muamalah kontemporer*" (Lamongan: Acamedia Publication, 2021), 178.

³⁴ Taufiqur Rahman, "*Fiqh Muamalah kontemporer*", 177.

c. Syarat sahnya ijarah

Syarat sah ijarah berkaitan dengan 'aqid, objek akad, upah, dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- Persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam akad, mirip dengan prinsip yang diterapkan dalam transaksi jual beli.
- Objek dari akad harus didefinisikan dengan jelas untuk menghindari kemungkinan perselisihan.
- Objek akad harus dapat dipenuhi baik dari segi syar'i maupun secara nyata.
- Manfaat yang dijadikan sebagai objek akad harus sesuai dengan ketentuan syara' dan diperbolehkan dalam hukum Islam
- Pekerjaan yang dilakukan tidak termasuk dalam kewajiban fardhu dan bukan merupakan tanggung jawab orang yang disewa (ajir) sebelum terjadinya ijarah.
- Orang yang disewa tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan hasil pekerjaan untuk kepentingan pribadi.
- Manfaat dari objek yang dijadikan perjanjian (ma'qud alaih) harus sesuai dengan tujuan dari akad ijarah, dan umumnya mengikuti ketentuan yang berlaku secara umum..

d. Syarat mengikatnya akad ijarah

Untuk mengikat akad ijarah, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi:

1. Benda yang akan disewakan harus bebas dari cacat yang dapat menghambat pemanfaatan benda tersebut. Jika terdapat cacat pada benda tersebut, penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
2. Tidak ada alasan yang membatalkan akad. Tidak boleh ada alasan yang dapat menyebabkan batalnya akad ijarah..³⁵

³⁵Taufiqur Rahman, Fiqih Muamalah kontemporer, 180.

4. Macam-macam Ijarah

a. Dari segi objeknya, ijarah, antara lain:

i. Ijarah untuk manfaat (ijarah ‘ala al-manafi’).

Dalam ijarah ini, mu’jir (pemberi sewa) memiliki barang tertentu yang dibutuhkan oleh musta’jir (penyewa), dan kesepakatan antara kedua belah pihak pun tercapai. Contohnya termasuk penyewaan mobil (kendaraan), rumah, dan barang lainnya.

ii. Ijarah ‘ala al’amal (bersifat pekerjaan).

Dalam ijarah ini, mu’jir adalah orang yang memiliki keahlian, jasa, atau tenaga yang ditawarkan, sedangkan musta’jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, jasa, atau tenaga tersebut dengan imbalan upah tertentu. Contohnya termasuk menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.³⁶

b. Dari segi orang yang mengerjakan jasa (ajir), antara lain:

- *Ajir khas*, pekerja yang hanya dapat bekerja untuk kebutuhan penyewa dan tidak untuk orang lain dalam waktu yang disepakati disebut sebagai pekerja eksklusif. Sebagai contoh, jika seorang tukang kebun disewa untuk merawat kebun milik penyewa, maka dia tidak diizinkan untuk merawat kebun orang lain selain penyewa tersebut selama periode kerja yang telah disepakati.
- *Ajir musytarak*, Pekerja yang bekerja untuk khalayak umum dan tidak terbatas hanya pada kebutuhan penyewa saja disebut sebagai pekerja umum. Contoh pekerja umum termasuk perawat, penjahit, dokter, dan profesi lainnya yang menyediakan layanan kepada berbagai klien atau pasien, bukan hanya kepada satu penyewa atau pengguna jasa.³⁷

5. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah

³⁶ Ahmad Sarwat, “*Ensiklopedia Fikih Indonesia*” 7: Muamalat (Jakarta: Grameedia Pustaka Utama, 2018), h. 120-123.

³⁷ Ainul Yaqin, “*Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*”, h.58

Ijarah adalah jenis akad yang lazim, yaitu tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh ijarah akan menjadi batal (fasakh) dan berakhir bila terdapat. ijarah akan menjadi batal (fasakh) dan berakhir bila terdapat hal-hal berikut:³⁸

a) Objek Ijarah Hilang atau Musnah

Jika objek ijarah seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang, maka akad ijarah menjadi batal karena objek tersebut tidak lagi tersedia.

b) Tenggang Waktu Akad Berakhir

Ketika tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir, misalnya jika rumah yang disewakan harus dikembalikan kepada pemiliknya atau jasa yang disewa telah selesai, maka akad ijarah berakhir secara otomatis. Jika objek yang disewa adalah jasa seseorang, orang tersebut berhak menerima upah sesuai dengan kesepakatan.

c) Wafatnya Salah Satu Pihak

Jika salah satu pihak yang terlibat dalam akad ijarah meninggal dunia, maka akad ijarah dapat dianggap batal.

d) Udzur dari Salah Satu Pihak

Apabila terjadi keadaan darurat yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, seperti rumah yang disewakan disita oleh negara karena utang, maka akad ijarah menjadi batal.³⁹

Sementara itu menurut Sayyid Sabiq, ijarah akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan saat berada di tangan penyewa.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2015 hal. 121-123

³⁹ Abdul Rahman Ghazali dkk, " *Fiqh Muamalat*" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h 283.

2. Kerusakan barang yang disewakan, seperti keruntuhan rumah atau bangunan.
3. Kerusakan barang yang diupahkan, seperti bahan pakaian yang rusak atau pekerjaan yang selesai.
4. Terpenuhinya manfaat sesuai dengan ketentuan akad dan selesainya pekerjaan
5. Menurut pandangan Hanafi, salah satu pihak dalam akad ijarah dapat membatalkan perjanjian jika terjadi kejadian luar biasa, seperti kebakaran gedung atau pencurian barang dagangan yang menyebabkan kekurangan modal.⁴⁰

4. Jasa Laundry

a). Pengertian Jasa Laundry

Laundry adalah proses yang bertujuan untuk membersihkan benda, khususnya pakaian, dari kotoran dan noda sehingga benda tersebut kembali ke kondisi bersih seperti semula. Proses ini biasanya melibatkan penggunaan air, deterjen, dan metode pengeringan untuk memastikan bahwa pakaian atau benda yang dicuci bebas dari kotoran dan siap digunakan kembali. Laundry sering kali digunakan untuk pakaian yang dipakai sehari-hari, namun juga bisa diterapkan pada benda lain seperti handuk, selimut, dan kain-kain lainnya⁴¹

Usaha laundry merupakan bidang jasa yang termasuk usaha rumahan yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat (konsumen). Meskipun pada awal berdirinya laundry cukup di pandang sebelah mata akan tetapi usaha jasa ini mempunyai kesempatan yang sangat menjanjikan.

Melihat perkembangan bisnis laundry di Indonesia menunjukkan potensi yang besar. Dengan meningkatnya kebutuhan akan layanan laundry yang praktis dan efisien, serta adanya kemajuan teknologi yang mendukung model bisnis ini, banyak pengusaha melihat peluang besar di sektor ini. Franchise laundry

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazali Dkk, *Fiqih Muamalat*, h. 284

⁴¹ Yulia Novita "Housekeeping Laundry" Riau 2018, h.2

memberikan keuntungan tambahan berupa sistem yang sudah terbukti efektif, pelatihan, dan dukungan dari merek yang sudah dikenal.

Apabila dikelola dengan baik, baik dalam hal pengelolaan operasional, pelayanan pelanggan, serta pemasaran yang efektif, bisnis laundry dapat berkembang pesat dan memberikan hasil yang sangat menguntungkan. Ini adalah sektor yang menjanjikan, terutama jika mampu menawarkan layanan yang memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan.

Dengan pertumbuhan yang pesat, bisnis laundry menawarkan peluang besar baik sebagai usaha utama maupun sampingan. Meskipun bisa menjadi usaha sampingan, omset yang dihasilkan bisa sangat kompetitif dibandingkan dengan sektor bisnis lainnya, terutama jika dikelola dengan strategi yang tepat dalam hal operasional, pelayanan, dan pemasaran.⁴²

b). Jenis-jenis Laundry

Saat ini, terdapat berbagai jenis layanan laundry yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pribadi.

Ada beberapa macam jenis-jenis laundry di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Laundry Kiloan

Laundry berbasis kilogram adalah layanan yang menghitung biaya berdasarkan berat pakaian dalam satuan kilogram. Layanan ini ideal untuk mencuci pakaian dalam jumlah besar, seperti pakaian sehari-hari yang dikumpulkan selama seminggu. Pada awal tahun 2022, tarif untuk layanan laundry kiloan berkisar antara Rp 6.500 hingga Rp 9.000 per kilogram pakaian.

Kelebihan Laundry Kiloan:

a) Harga yang Lebih Terjangkau

Laundry paket biasanya lebih ekonomis dibandingkan laundry satuan, memungkinkan pelanggan untuk berhemat. Selain itu, proses pencucian dapat menggunakan inovasi detergen seperti laundry pods.

⁴² "Sejarah bisnis laundry di dunia", <http://www.washingfactory.com/sejarah-bisnis-a/>, diakses tanggal 07 september 2022

b) Proses yang Lebih Cepat dan Pewangi yang Lebih Awet

Proses laundry paket lebih cepat karena seluruh pakaian dicuci dan disetrika sekaligus. Selain itu, pewangi yang digunakan dalam laundry paket umumnya lebih tahan lama dibandingkan dengan pewangi detergen biasa.

Kekurangan Laundry Kiloan:

- Penyedia jasa laundry in biasanya, layanan laundry kiloan hanya mencakup pakaian yang dilipat. Sedangkan untuk pakaian yang harus digantung, seperti jas atau gaun, biasanya dihitung secara satuan.
- Pakaian akan langsung dicampurkan dalam satu mesin cuci, sehingga pihak laundry tidak dapat fokus pada pembersihan noda pada pakaian tertentu.

2. Dry Cleaning

Dry cleaning (cuci kering) adalah metode pencucian yang tidak menggunakan air sama sekali. Sebagai gantinya, proses dry cleaning memanfaatkan cairan solvent seperti perkloroetilena (PCE) atau tetrakloroetilena untuk menghilangkan kotoran pada pakaian.

Kelebihan Dry Cleaning:

- Ideal untuk merawat jenis pakaian tertentu yang memerlukan penanganan khusus, seperti gaun, jas, kebaya, dan pakaian tradisional.
- Pakaian lebih awet dan tidak gampang kusut karena tidak terkena air ketika dicuci.
- Prosesnya ramah lingkungan karena cairan pelarut dapat didaur ulang untuk digunakan kembali.

Kekurangan Dry Cleaning:

- Harganya jauh lebih mahal dibandingkan jenis-jenis laundry lainnya.
- Proses operasional mesinnya membutuhkan daya listrik besar.
- Saat ini, layanan dry cleaning tidak tersedia di banyak jasa laundry.

3. Laundry Self Service

Laundry Self Service adalah jenis jasa laundry di mana Anda bertanggung jawab mengurus pakaian kotor sendiri di tempat laundry. Penyedia jasa hanya

menyediakan fasilitas seperti mesin cuci satu tabung dan air bersih. Anda harus membawa sendiri pakaian kotor dan deterjen yang akan digunakan.

Laundry self service sangat populer di luar negeri dan biasanya menggunakan sistem koin untuk mengoperasikan mesin cuci. Proses mencuci di laundry self service cukup mudah, dan jika Anda menghadapi kesulitan, Anda dapat bertanya kepada operator laundry untuk bantuan.

Kelebihan Laundry Self Service:

- Harganya lebih terjangkau dibandingkan laundry kiloan.
- Menjadi solusi terbaik bagi mereka yang memilih untuk tidak memiliki mesin cuci di rumah.

Kekurangan Laundry Self Service:

- Bisa menyebabkan kerepotan karena harus mengurus sendiri pengantaran dan penanganan pakaian kotor ke tempat laundry.
- Kurang ideal bagi mereka yang sangat sibuk, karena memerlukan waktu untuk mengurus pakaian yang sedang dicuci di laundry self-service.

4. Laundry On Demand

Satu jenis laundry yang patut dikenal adalah laundry on demand. Secara sederhana, laundry on demand adalah layanan laundry yang menggunakan aplikasi khusus untuk memudahkan proses. Setelah menyiapkan pakaian kotor, Anda cukup menghubungi penyedia jasa melalui aplikasi untuk menjadwalkan penjemputan pakaian tersebut.

Kelebihan Laundry On Demand:

- Praktis untuk Orang Sibuk atau Baru Pindah Rumah
Layanan laundry ini sangat praktis bagi mereka yang sibuk dan tidak memiliki waktu untuk keluar rumah, atau bagi mereka yang baru pindah ke rumah baru dan belum mengenal lingkungan sekitar.
- Menyederhanakan Proses Pengangkutan

Dengan layanan ini, tidak perlu repot mengangkut pakaian kotor sendiri ke lokasi laundry.

Kekurangan Laundry On Demand:

- Harganya lebih mahal dibandingkan laundry kiloan karena akan dikenakan biaya lebih mahal
- Layanan ini biasanya lebih mahal dibandingkan dengan laundry kiloan karena mencakup biaya tambahan untuk penjemputan dan pengantaran pakaian. ya penjemputan dan pengantaran.
- Layanan laundry ini sulit diakses jika sedang mengalami gangguan koneksi interne .⁴³

3. Jenis layanan laundry

Laundry memiliki berbagai layanan dalam operasionalnya sehari-hari, yaitu:

- a. One day service, yaitu layanan pencucian dengan batas waktu satu hari dengan biaya standar
- b. Special service, yaitu layanan pencucian yang khusus dalam waktu satu hari dengan biaya tambahan setengah dari biasa standar
- c. Express service, yaitu layanan pencucian dalam 1-2 jam dengan biaya tambahan yang setara dengan 100% dari harga standar.⁴⁴

4. Proses Pencucian Laundry dan Pelaksanaannya

Pertama membahas tentang bagaimana proses pencucian laundry.

1) Penyortiran Pakaian

Langkah awal dalam proses pembersihan laundry adalah mengelompokkan pakaian berdasarkan warna, jenis bahan, dan tingkat kotoran. Pakaian dengan warna

⁴³ <https://www.cleanipedia.com/id/mencuci/jenis-jenis-laundry.html> 2023

⁴⁴ Yulia Novita "Housekeeping Laundry" Riau 2018, h.5

yang mudah luntur atau yang terbuat dari katun umumnya dicuci secara terpisah dari pakaian berbahan wol atau sutra.

- 2) Periksa Label Perawatan.
- 3) Cek Noda

Langkah selanjutnya adalah memeriksa noda pada pakaian. Noda-noda tersebut akan dibersihkan terlebih dahulu sebelum proses pencucian dimulai. Untuk noda yang sulit dihilangkan, layanan laundry akan menggunakan bahan pembersih khusus.

- 4) Pemilihan Deterjen yang Tepat

Pemilihan deterjen yang sesuai merupakan hal yang krusial dalam proses pencucian linen. Deterjen yang baik akan secara efektif menghapus kotoran dan noda dari pakaian tanpa merusak serat kain.

- 5) Mengatur Suhu Air
- 6) Proses Pencucian Laundry dengan Mesin Cuci

Proses pencucian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan mesin cuci atau secara manual. Pencucian menggunakan mesin cuci adalah metode yang lebih efektif dibandingkan dengan pencucian manual.

- 7) Pengeringan Pakaian

Setelah mencuci, pakaian perlu dikeringkan. Pengeringan yang optimal dapat dilakukan dengan menjemurnya di bawah sinar matahari atau menggunakan mesin pengering dengan suhu yang sesuai.

- 8) Penyetrikaan.
- 9) Lipat dan Packing Pakaian.⁴⁵

Saat ini, terdapat dua jenis layanan laundry kiloan, yaitu laundry regular dan laundry paket. Untuk laundry regular, pelanggan dapat memilih layanan berupa pencucian, penyetrikaan, atau keduanya. Pada jenis laundry ini, pelanggan hanya membayar untuk satu kali transaksi. Sementara itu, pada laundry paket/berlangganan,

⁴⁵ <https://smartlink.id/blog/proses-pencucian-laundry2020>

pelanggan membayar di awal untuk paket layanan yang mereka pilih. Prosedur yang berjalan saat ini adalah:

a. Proses Penerimaan Laundry Jenis Regular

Pelanggan menyerahkan pakaian mereka dan memilih jenis layanan laundry regular yang dibutuhkan, apakah hanya pencucian, penyetrikaan, atau kombinasi keduanya. Setiap jenis layanan memiliki tarif yang berbeda. Setelah pakaian dihitung dan ditimbang oleh petugas laundry, informasi tersebut dicatat dalam buku transaksi. Petugas kemudian membuat nota atau kwitansi sebagai bukti untuk pengambilan laundry nanti.

b. Proses Penerimaan Laundry Jenis Paket

Untuk pelanggan baru, prosedur penerimaan laundry adalah sebagai berikut: Pelanggan memilih jenis paket laundry yang ditawarkan dan melakukan pembayaran untuk paket tersebut. Setelah pembayaran, petugas akan menghitung dan menimbang pakaian, mencatat transaksi di buku master pelanggan, dan membuat buku pelanggan baru jika diperlukan. Selanjutnya, petugas akan menerbitkan kwitansi atau nota sebagai bukti pembayaran yang akan digunakan saat pengambilan laundry.

Sedangkan untuk pelanggan lama, prosedurnya adalah: Pelanggan menyerahkan laundry beserta buku pelanggan yang sudah ada. Petugas kemudian menimbang dan menghitung jumlah laundry, memeriksa sisa kuota yang tersedia, mencatat transaksi di buku pelanggan dan buku master transaksi, serta membuat kwitansi sebagai bukti yang diperlukan saat pengambilan laundry.

c. Proses Pengambilan Laundry

Kwitansi atau nota yang diberikan oleh petugas saat menyerah laundry digunakan saat pengambilan laundry. Kwitansi tersebut memuat nomor transaksi yang membantu petugas dalam menemukan hasil laundry. Prosedur pengambilan laundry, baik untuk jenis reguler maupun paket, adalah sebagai berikut: pelanggan menyerahkan kwitansi atau nota, petugas memeriksa nomor kwitansi dan memastikan

apakah laundry sudah selesai. Jika sudah selesai, petugas akan menyerahkan hasil laundry kepada pelanggan dan menyimpan nota pengembalian sebagai bukti untuk rekap laporan.

d. Proses Pembuatan Laporan

Semua aktivitas pelanggan, baik untuk laundry jenis regular maupun paket, yang mencakup data masuk dan keluar, dicatat oleh petugas laundry dan akan dilaporkan dalam bentuk laporan.

4. Pembulatan Timbangan

1) Pengertian Timbangan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) timbangan adalah alat yang dipakai untuk menimbang (neraca).⁴⁶ Islam memiliki pemahaman mengenai akan pentingnya timbangan, yang disinggung dalam bahasa arab sebagai *al-qisthas* atau *al-qusthas*, yang artinya neraca atau adil. Jika benar dalam menimbang maka akan tercipta keadilan, seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mewujudkan keadilan maka diperlukan tolak ukur yang pasti.

Pembulatan sering dipahami sebagai proses atau tindakan untuk membulatkan angka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembulatan adalah proses, cara, atau perbuatan membulatkan yang berasal dari kata dasar "bulat." Biasanya, pembulatan dilakukan dengan menyesuaikan angka berdasarkan kedekatannya, apakah ke atas atau ke bawah. Misalnya, jumlah uang Rp599.535 dapat dibulatkan ke atas menjadi Rp600.000 karena angka tersebut lebih mendekati angka di atasnya.

Pembulatan timbangan adalah tindakan membulatkan timbangan pada hal-hal yang dicuci di laundry. Misalnya, barang tersebut tidak mencapai batas maksimal yang sudah ditentukan maka dibulatkan menjadi batas maksimal yang ditentukan oleh pelaku usaha. Contohnya berat timbangan pada barang laundry

⁴⁶ Kementerian Pendidikan Nasional, *Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)

kurang dari 1 kg maka akan dibulatkan menjadi 1 kg oleh pelaku usaha jasa laundry.

2) Jenis-Jenis Timbangan

Untuk lebih paham tentang timbangan ada beberapa jenis timbangan yang mesti di ketahui dan di tinjau berdasarkan prinsip kerjanya.

Adapun jenis- jenis timbangan tersebut dibagi menjadi tiga jenis diantaranya ialah:⁴⁷

a) Timbangan Manual (Pegas)

Timbangan manual adalah jenis timbangan yang beroperasi dengan sistem pegas secara otomatis. Alat ini sering digunakan oleh pedagang di pasar tradisional untuk menimbang barang seperti rempah-rempah dan barang lainnya, terutama untuk penimbangan yang tidak memerlukan kapasitas besar.

b) Timbangan Digital

Timbangan digital adalah alat ukur berat yang dapat mengukur berbagai ukuran, mulai dari yang sangat besar hingga yang sangat kecil, dengan tingkat konsistensi dan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan timbangan manual dan jenis lainnya. Timbangan ini menggunakan tenaga listrik dan beroperasi secara elektronik, menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk angka digital pada layar. Di pasaran, tersedia berbagai jenis timbangan digital, termasuk timbangan digital pos, timbangan laboratorium, timbangan gantung, dan lainnya.

c) Timbangan Hybrid

Timbangan hybrid adalah timbangan yang menggabungkan teknologi digital dengan komponen mekanik. Timbangan ini sering digunakan di lokasi tanpa akses listrik. Meskipun hasil pengukuran ditampilkan secara digital, bagian platformnya masih menggunakan sistem mekanik.

3) Dasar hukum timbangan dalam islam

Al-Quran sebagai pedoman hidup memberikan prinsip untuk bersikap adil dalam menakar dan menimbang. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang

⁴⁷ Erika Mulyadi “Mari Mengenal Jenis-Jenis Timbangan”, September 9, 2019

mensyariatkan pentingnya berlaku adil dan menyempurnakan timbangan. Diantaranya, firman Allah Swt dalam (QS. Hud: 85)

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Terjemahnya:

“Dan syu‘aib berkata: `hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan”⁴⁸

Dalam tafsir al-Misbah, ayat tersebut menekankan perintah untuk berlaku adil, baik terhadap Allah SWT maupun sesama manusia. Keadilan terhadap manusia, menurut penjelasan tersebut, tercermin dalam menyempurnakan timbangan saat bertransaksi. Bersikap adil dan jujur dalam menimbang lebih berharga dibandingkan hasil yang diperoleh melalui penipuan atau ketidakjujuran. Dalam ayat ini, kata al-qisth sering diartikan sebagai keadilan, yang merupakan sinonim dari al-dlu atau adil. Beberapa ulama menganggap maknanya serupa, sementara yang lain membedakannya dengan menyatakan bahwa al-qisth berlaku adil antara dua orang atau lebih sehingga membuat keduanya puas, sedangkan al-adlu adalah keadilan yang baik bagi orang lain maupun diri sendiri meskipun mungkin tidak menyenangkan salah satu pihak. Oleh karena itu, kata yang digunakan di sini adalah bi al-qisth. Muhammad Yusuf Qardhawi menambahkan bahwa ayat ini mengajarkan setiap Muslim untuk bersikap adil dalam semua transaksi dan interaksi sosial.

Timbangan memainkan peran krusial dalam bisnis karena penggunaan timbangan yang akurat dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap perusahaan.

⁴⁸ Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemahannya* , Al- Hadi hal 208

Dalam sebuah bisnis mayoritas pelaku bisnis dengan skala besar melakukan segala segala cara dan upaya bagaimana membangun kepercayaan terhadap konsumen. Bahwa keukuran timbangan dan takaran tidak boleh diabaikan. Hal ini diatur dalam Q.S Al-isra ayat 35:

اَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٣٥

Terjemahnya:

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.”⁴⁹

Ayat tersebut merupakan perintah untuk berlaku adil, baik dengan Allah Swt maupun sesama umat manusia. Menurut bahasa adil ialah tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain, meletakkan suatu pada tempatnya, bersikap profesional, dan memihak kepada yang benar. Adil pada manusia adalah menyempurnakan suatu timbangan saat bermuamalah. Dengan menjunjung nilai-nilai keadilan dan jujur pada saat menimbang.

4) Larangan Curang dalam takaran dan Timbangan

Dalam sistem jual beli atau perdagangan, alat timbangan dan takaran memegang peran penting untuk memastikan kelancaran transaksi. Untuk mendukung sistem ini, dikenal berbagai ukuran seperti berat dan takaran. Namun, dalam praktiknya, beberapa pelaku bisnis mungkin menggunakan alat timbangan atau takaran dengan cara curang untuk memperoleh keuntungan lebih cepat, seperti dengan memanipulasi hasil timbangan atau takaran.⁵⁰

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena tindakan ini jelas merupakan bentuk perampasan hak

⁴⁹ Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemahannya* , Al- Hadi hal.35

⁵⁰ Iwan Aprianto, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis islam*, Cet 1, (Jakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2020), h.10.

orang lain. Pedagang yang tidak jujur dalam hal ini akan menghadapi ancaman di akhirat.

Hal ini telah diatur dalam Q.S Al-Mutaffifin/83; 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ
يُخْسِرُونَ ۝ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ ٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ ٥ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ۝ ٦

Terjemahnya :

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”⁵¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menimbang dan menakar akan mendapatkan azab dan ditempatkan di lembah Jahannam. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha atau pedagang harus berhati-hati dalam menakar dan menimbang untuk menghindari azab tersebut.

Islam memberikan tuntunan yang berbentuk preventif melalui tiga hal yakni:

- i. Menetapkan pelaku kecurangan dalam segala ukuran, takaran dan timbangan pada perbuatan tercela dengan dosa yang sangat besar.
- ii. Memberikan beberapa pedoman yang mendorong sikap berhati-hati bagi kedua belah pihak baik pengusaha maupun konsumen untuk menghindari unsur penipuan dan kecurangan
- iii. Al-Quran memberikan ancaman berupa hukuman pidana (jamariah) kepada orang-orang yang melakukan kecurangan dalam penimbangan dan takaran.

⁵¹ Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemahannya* , Al- Hadi hal.533

C. Tinjauan Konseptual

1. Praktik

Praktik adalah sikap yang belum otomatis terwujud dalam tindakan. Agar sikap tersebut menjadi nyata, diperlukan faktor pendukung atau kondisi yang memungkinkan, seperti adanya fasilitas yang memadai.

2. Ijarah

Ijarah adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan hak guna (manfaat) dari suatu barang atau jasa selama periode tertentu dengan membayar sewa (ujrah), tanpa pemindahan kepemilikan barang. Ijarah dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

3. Jasa Laundry

Jasa laundry adalah layanan yang menyediakan pencucian pakaian, boneka, selimut, dan sejenisnya. Pelanggan dapat menggunakan jasa ini dengan memilih jenis cucian yang telah ditetapkan harganya oleh penyedia jasa. Waktu penyelesaian cucian biasanya ditentukan oleh penyedia jasa dengan batas minimal dan maksimal yang ditetapkan.


4. Pembulatan Timbangan

Pembulatan timbangan adalah proses membulatkan berat timbangan pada pakaian laundry, misalnya dari 2,3 kg menjadi 3 kg.

5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia dalam produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan syariat Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' para ulama. Tujuan dari hukum ini adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

D. Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif atau biasa disebut sebagai *qualitative research*. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁵²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus. Studi kasus (Case studies) merupakan bagian dari metodologi penelitian yang mana pada pokok pembahasannya seorang peneliti dituntut untuk lebih cermat, teliti dan mendalam dalam mengungkap sebuah kasus, peristiwa, baik bersifat individu ataupun kelompok.⁵³

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research yakni penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif dituntut untuk melakukan observasi terhadap *setting* sosial di mana kasus yang ditelitinya itu terjadi harus masuk pada *setting* sosialnya, mengobservasi semua fenomena yang relevan dengan fokus, sekecil apapun fenomenanya.⁵⁴

Alasan memilih metode kualitatif karena metode ini berfokus pada pemahaman yang mendalam, pendeskripsian kompleksitas, pengembangan teor dan realita sosial. Sehingga metode ini sangat relevan

⁵² Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif" (CV. syakir Media Press.2021)

⁵³ <https://www.researchgate.net/publication/335227300>

⁵⁴. Dede Rosyada, *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan* (Prenada Media, 2020)

diterapkan dalam skripsi ini, yang mana mencoba mendeskripsikan realita yang terjadi dilapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan terdapat di dua tempat, yang keduanya merupakan lokasi yang berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat dan juga yang dominan banyak pekerja kantoran sehingga masyarakat sekitar memanfaatkan untuk membuka tempat usaha laundry.

1. Jasa Usaha *Mama Laundry* Jl. Gelatik, (depan cafe Simple Home) Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
2. Jasa Usaha *Fajar Kasih Laundry* Jl. Takkalao (lorong Sikamalik, depan warung makan kanse Ririn) Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
3. Jasa Usaha *Firman Laundry* Jl. Bukit Harapan (Samping Klinik Iphone) Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
4. Jasa Usaha *Aurora Laundry* Jl. H. A. M. Arsyad (Samping Home Cake) Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

C. Gambaran Umum Tentang Laundry.

Laundry adalah tempat untuk mencuci pakaian. Pada awalnya, masyarakat menggunakan air dari aliran sungai untuk mencuci pakaian, di mana kotoran yang menempel akan terbawa oleh aliran air. Praktik ini masih dilakukan di beberapa daerah pedesaan, meskipun jumlah orang yang melakukannya kini semakin berkurang. Mencuci di sungai merupakan kebiasaan sejak abad ke-19, ketika belum ada tempat khusus untuk jasa pencucian dan sabun pencuci pun belum dikenal. Mereka biasanya menggosok pakaian dengan batu dan membilasnya di sungai.

Sabun atau pembersih pakaian mulai diproduksi pada tahun 1870 dengan berbagai kemasan, seperti kotak bulat dan botol kaca untuk sabun

cair. Sabun ini dirancang khusus untuk mencuci pakaian, dengan beberapa produk yang juga dapat digunakan untuk mencuci piring. Pada awal abad ke-20, mesin cuci diciptakan untuk mempermudah proses pencucian, mengurangi kebutuhan tenaga untuk mengucek pakaian. Namun, pada awal penemuannya, mesin cuci kurang diminati karena harga yang mahal dan keraguan terhadap keamanannya.

Jasa laundry pertama kali muncul di Amerika dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Banyak imigran Cina yang datang ke Amerika untuk bekerja di industri dan pertanian, serta mencari kehidupan yang lebih baik di tengah kekacauan di negara mereka. Namun, pada tahun 1850, imigran Cina tidak diperbolehkan menjadi warga negara. Pada tahun 1851, Wah Lee, seorang imigran Cina, membuka usaha laundry tangan pertama di Amerika, menjadi pelopor bisnis laundry.

Pada abad ke-20, banyak tempat laundry milik imigran bermunculan di Amerika. Dengan perkembangan zaman, mesin cuci listrik diciptakan untuk menggantikan pencucian tangan, dan banyak negara maju mulai menciptakan alat canggih untuk meningkatkan efisiensi dan layanan laundry. Para imigran terbukti bekerja keras, seringkali bekerja hingga 16 jam sehari di tempat laundry.

Saat ini, bisnis laundry telah berkembang pesat di berbagai negara dengan sistem kerja yang bervariasi. Di Jepang, misalnya, diciptakan robot bernama Laundroid yang dapat melipat pakaian secara otomatis dan juga berfungsi sebagai alat setrika otomatis. Banyak orang kini menggunakan jasa laundry, terutama mereka yang sibuk dengan pekerjaan dan tidak sempat mencuci pakaian sendiri. Teknologi terus berkembang dengan munculnya berbagai inovasi dalam sabun dan mesin

cuci. Laundry kini sangat umum, dengan banyak tempat laundry yang mudah ditemukan di kompleks perumahan dan kost-kostan. Melihat pertumbuhan bisnis ini, banyak pengusaha mulai melirik peluang di sektor ini. Bahkan, bisnis laundry telah menjadi waralaba di Indonesia, dan jika dikelola dengan baik, dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan.

Adanya pertumbuhan jasa laundry yang semakin naik membuat kebutuhan tenaga akan tenaga kerja semakin naik. Karena bisnis laundry merupakan salah satu usaha yang sangat mudah untuk dikembangkan dan dibuat sebagai usaha sampingan. Namun dilain sisi jika melihat usaha ini dijadikan sebagai usaha sampingan omset yang dihasilkan juga tidak kalah dengan omset-omset usaha yang lain. Seperti halnya beberapa laundry yang berada di lingkungan Kecamatan Soreang Kota Parepare seperti Firman *laundry*, *Mama Laundry* , *Fajar Kasih Laundr*, dan *Aurora Laundry*. Dari keempat laundry tersebut mempunyai cerita awal mula usaha laundry tersebut dibangun.

1. Firman Laundry

Profil Laundry

Firman Laundry merupakan salah satu laundry yang berada di lingkungan Kecamatan Soreang di Kota Parepare dan berada di tempat yang sangat strategis, karena terletak di pinggir jalan dan dekat dengan kampus yang berarti disekitarnya terdapat banyak kost-kostan bagi mahasiswa. Awal mula berdirinya usaha rumah laundry Firman ini karena sang pemilik melihat banyaknya peluang pada area tersebut, yang mana peluang yang sangat menjanjikan karena yang di dapat yaitu dari kalangan mahasiswa. Firman Laundry didirikan tahun 2022 oleh seorang wanita dengan umur 34 tahun yang bernama Ibu Fita. Ibu fita mendrikan Laundry nya dibantu adiknya yang bernama Dita. Dan ibu Fita ini

memiliki anak cowok bernama Firman, sehingga beliau menamakan laundry nya dengan Firman laundry.

Ibu fita dalam menjalankan laundry nya tersebut awalnya hanya di jalankan oleh beliau dengan adiknya saja, namun semakin lama dan semakin banyak sering orang yang menggunakan jasa laundry nya, ibu Fita mengambil pegawai dua pegawai yang bernama Nurul dan Audy. Pegawai tersebut tidak hanya membantu jasa laundry ibu Fita tetapi sesekali membantu pekerjaan rumah tangga juga untuk meringankan pekerjaan rumah tangga.


Firman laundry ini juga menerapkan sistem-sistem yang sebagaimana diterapkan pada jasa usaha laundry lainnya dengan beberapa jenis jasanya dan satuan kilogramnya. Seperti CKS (cuci kering setrika) Rp.7.000/kg, CK (cuci kering) Rp.5.000/kg, CS (cuci setrika) Rp.5.000/kg. Ada juga jasa ekspres, biasanya konsumen menggunakan jasa ini karena diperlukan cepat. Dan juga jasa pencucian sistem satuan seperti boneka, bantal, dan sepatu dll. Harga tersebut ditentukan dari besar kecilnya ukuran. Satuan harga ini dan produk jasanya sudah menjadi patokan di setiap jasa usaha laundry di daerah Kecamatan Soreang karena dengan harga itu sudah cukup normal.

Firman Laundry memiliki dua karyawan yang dipekerjakan oleh ibu Fita. Karyawan ini kerja secara bergantian dengan shift yang sudah ditentukan oleh pihak pemilik usaha yaitu ibu Fita sendiri dan adiknya Dita. Dimana tugasnya biasanya jaga toko usaha laundry tersebut, mencuci, setrika, dan lipat pakaian yang telah dicuci. Shift pagi dimulai dari jam 09.00 s/d 15.00, kemudian untuk shift siang dari jam 15.30 s/d 22.00. Sering kali ibu Fita dan Adiknya membantu karyawannya

mengurus usaha laundry nya,dan pergantian shift akan berlanjut setelah pada jam shift tersebut sudah selesai. ⁵⁵

Setiap usaha laundry memiliki aturan baku yang tertera di nota pembayaran. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Berikut beberapa aturan baku di Firman Laundry yaitu, barang yang tidak di ambil lebih dari tiga bulan bukan tanggung jawab Firman Laundry, luntur dan kusut bukan tanggung jawab Firman Laundry, barang cucian yang hilang akan diganti 100%. , dan tiap konsumen dianggap setuju dengan peraturan diatas.

Berikut struktur organisasi pada Usaha Jasa Firman Laundry:



2. Mama Laundry

Profil Laundry

Usaha jasa laundry di Mama laundry ini merupakan salah satu usaha laundry yang berada dilingkungan Kecamatan Soreang yang pemiliknya

⁵⁵ Ibu Fita, Pemilik Firman Laundry, *Wawancara*, Parepare, 13 Juni 2024

bernama Ibu Rasyida. Awal mula usaha ini dibangun pada tahun 2021, jadi sekarang sekitar 3 tahunan, yang awalnya bertempat dirumahnya sendiri namun seiring berjalannya waktu dan usahanya mulai maju, ibu Rasyida membangun khusus untuk usahanya laundry tepat di depan rumahnya.


Ibu Rasyida mempunyai alasan untuk mendirikan usaha laundry karena lokasi nya berdekatan dengan pondok anak Mesjid Al-Irsyad dan alasan lainnya karena sebagai pekerjaan rumahan yang bisa dijadikan sampingan untuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Ibu Rasyida tidak sendiri mengurus laundry nya, ia dibantu oleh suaminya sendiri yaitu pak Indra dan seorang karyawan nya yang bernama Elmy dengan pendapatan kira-kira Rp.800.000 perbulan (belum termasuk uang makan dan bensin) dengan jam kerja 09.00 s/d 15.00 dan jam kerja selanjutnya dilanjutkan oleh ibu Rasyida dan pak Indra sendiri sampai selesai sekitar jam 22.00 baru tutup.

Mama Laundry ini menerapkan sistem harga yang berbeda dari yang biasanya diterapkan laundry lain karena menetapkan harga yang terbilang cukup murah, itu merupakan salah satu daya tarik laundry dari Ibu Rasyida. Untuk sistem kiloan yaitu menyediakan layanan cuci komplet (cuci dan setrika) Rp. 5.000,/kg, cuci saja Rp.3.000/kg dan setrika saja Rp.4000/kg. Untuk sistem satuan Mama Laundry menerima jasa berupa bed cover (kecil maupun besar), seprei, selimut, boneka, perlengkapan solat dan masih banyak lagi, biaya nya tergantung satuan ukuran barang tersebut. Di Mama laundry mempunyai aturan salah satunya yaitu ada pembatasan waktu pengambilan maksimal yaitu satu bulan. Kalau tidak diambil sudah tidak menjadi tanggung jawab jasa laundry.⁵⁶

⁵⁶ Ibu Rasyida, Pemilik Mama Laundry, *Wawancara*, Parepare, 15 Juni 2024

Setiap usaha pastinya memiliki suatu hambatan, ada yang menjadi hambatan di Mama laundry adalah disaat musim penghujan, karena hanya mengandalkan satu mesin pengering, dan seperti yang dikatakan ibu Rasyida.

Berikut struktur organisasi pada Usaha Jasa Mama Laundry:



3. Fajar Kasih Laundry

Profil Laundry

Fajar Kasih laundry merupakan salah satu jenis usaha laundry yang berlokasi di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Usaha ini beroperasi di rumah milik pemiliknya, yaitu bernama ibu Ani. Ibu Ani merintis usaha laundry nya bersama anak-anaknya. Fajar kasih laundry didirikan tahun 2020 dan hingga saat ini tetap beroperasi. Meskipun usaha ini telah berjalan cukup lama, ibu Ani memilih tidak membuka cabang baru dan tetap fokus pada satu lokasi laundry. Hal ini menunjukkan komitmen dan fokus ibu Ani dalam mengelola usahanya dengan baik di satu lokasi.

Pada awalnya, Fajar Kasih laundry memiliki karyawan yang membantu dalam operasinya. Namun, saat ini karyawan tersebut telah mengundurkan diri dengan alasan tertentu. Meskipun menghadapi perubahan dalam tim, ibu Ani dan anak-anaknya tetap bertekad untuk menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan.

Dengan komitmen yang kuat, Fajar Kasih laundry di bawah kepemimpinan ibu Ani terus melayani pelanggan dengan baik, menjaga kualitas pelayanan, dan berusaha memberikan pengalaman yang memuaskan bagi setiap pelanggan yang datang.

Usaha laundry ini mampu menghasilkan pendapatan yang sangat menguntungkan setiap harinya. Hal ini menjadikan jam operasional usaha dibuka mulai pukul 08.00 pagi hingga pukul 22.00 malam. Untuk sistem layanan kiloan, yang mana merupakan paling banyak dan sering dikerjakan, Fajar laundry menetapkan biaya yaitu, untuk layanan cuci komplit (cuci dan setrika) seharga Rp.8.000/kg, untuk yang biasa (cuci, lipat, parfum) seharga Rp.5.000,/kg, begitupun biaya untuk expres, yaitu 1-4 jam jadi Rp.20.000/kg, dan 4-6 jam jadi Rp.15.000/kg.

Untuk sistem satuan Fajar Kasih Laundry menerima jasa cuci berupa bed cover, selimut, seprei 1 set (kecil maupun besar). Sepatu, topi, sajadah, jas dll. Biaya untuk jasa layanan sistem satuan dihitung berdasarkan satuan ukuran barang, yaitu sekitar dari biaya Rp.8.000 s/d Rp. 25.000.⁵⁷


Berikut beberapa aturan baku di Fajar Kasih Laundry :

- 1) Jumlah nota yang benar yang tertulis pada nota asli.
- 2) Pengaduan kehilangan dilayani maksimal 24 jam, lewat dari batas max tidak kami proses.
- 3) Luntur/ kusut tidak menginformasikan kepada kami terkait sifat bahan bukan tanggung jawab kami.

⁵⁷ Stevai, Anak Pemilik Fajar Kasih Laundry, *Wawancara*, Parepare, 14 Juni 2024

- 4) Jika ada kerusakan yang dilakukan oleh Fajar Kasih Laundry informasikan terlebih dahulu dan akan diganti sesuai kesepakatan bersama.
- 5) Barang yang tidak diambil setelah 1 bulan diluar tanggungjawab Fajar Kasih laundry.

Berikut struktur organisasi pada Usaha Jasa Fajar Kasih Laundry:



4. Aurora Laundry


Profil Laundry

Aurora Laundry merupakan yang berada di lingkungan Kecamatan Soreang dan berada tempat yang sangat strategis, karena terletak dipinggir jalan. Aurora laundry didirikan tahun 2012 oleh Ibu Suyani, tetapi sekarang Aurora laundry di jalankan oleh ibu Wahyuni anak dari ibu Suryani. Usaha dibangun berawal dari usaha laundry kecil-kecil, tetapi seiring berjalannya waktu Aurora Laundry berkembang dan menjadi laundry yang dulunya hanya tempat gardu kecil sekarang sudah mempunyai tempat yang layak (ruko) dan disampingnya usaha laundry nya ibu Wahyuni bangun tempat jual dan gadai barang alat elektronik.

Dalam menjalankan usaha laundry nya ibu Wahyuni mempekerjakan 1 karyawan yang bernama Rasma. Rasma. Pada jasa usaha Aurora laundry ini dibuka pada jam 09.00 sampai 21.30.⁵⁸

Aurora Laundry menawarkan ada beberapa layanan kiloan dan satuan yaitu, untuk kiloan cuci saja Rp.4.000/kg, untuk cuci+setrika+lipat seharga Rp.7.000/kg, selain itu ada layanan cuci Expres biasa Rp.10.000/kg dan juga Expres kilat Rp.15.000/kg. Sedangkan layanan satuan, yaitu seperti seprei besar dan kecil, bed cover, ambal, dll dengan harga mulai 10.000 s/d 35.000.

Berikut struktur organisasi pada Usaha Jasa Aurrora Laundry:



D. Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada Praktik Pembulatan Berat Timbangan dan timbangan pada Usaha Jasa Laundry di Kecamatan

⁵⁸ Ibu Wahyuni, Pemilik Auora Laundry, *Wawancara*, Parepare, 04 Juli 2024

Soreang Kota Parepare dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (konsep ijarah).

E. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis data yang diperlukan, secara umum penelitian juga dapat dikelompokkan, menjadi dua yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara. Jenis data ini mencakup opini individu atau kelompok, hasil observasi terhadap benda fisik, kajian atau kegiatan, serta hasil pengujian. Dalam penelitian ini, data primer terdiri dari informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pemilik usaha laundry, karyawan laundry, dan konsumen, yang dianggap dapat memberikan data yang relevan dan diperlukan.

Data wawancara sebagai sampel yang digunakan sebanyak 9 orang, yaitu 4 pemilik laundry, 1 karyawan dan 4 sebagai konsumen.

Nama laundry penelitian:

1. Firman laundry
2. Mama Laundry
3. Fajar Kasih Laundry
4. Aurora Laundry

Nama Informan:

1. Audi (Karyawan)
2. Fita (Pemilik)
3. Rasyida (Pemilik)
4. Stevai (anak pemilik)
5. Wahyuni (Pemilik)
6. Nurhijrah (Konsumen)

7. Rosliah (Konsumen)
8. Melda (Konsumen)
9. Usman (Konsumen).

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber yang bukan merupakan sumber utama atau langsung. Dalam penelitian ini, data sekunder seringkali diperoleh melalui studi kepustakaan, yang biasanya digunakan dalam pendekatan kualitatif. Data sekunder merupakan sumber informasi yang didapat secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu data yang telah dicatat atau disediakan oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari :

1. Perpustakaan (buku-buku, skripsi)
2. Internet
3. Dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data yang dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data yang lebih banyak pada observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan ketiganya.⁵⁹

Untuk itu, dalam upaya pengumpulan data terkait penelitian ini digunakan metode yang mendukung yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi, adalah metode pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek yang diteliti, memungkinkan peneliti untuk memperoleh data secara langsung dari objek tersebut. Dalam

⁵⁹ Sugiono, 2019: 243

penelitian ini, peneliti akan mengunjungi lokasi dan mendata individu yang melakukan pembulatan timbangan di jasa laundry.

- b. Wawancara, adalah percakapan antara dua orang atau lebih di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada subjek penelitian untuk dijawab. Metode wawancara ini dilakukan secara mendalam, karena peneliti menggunakan dasar penelitian untuk menggali informasi secara rinci. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dianggap paling tepat karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang detail dan akurat. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan, mengikuti daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti.
- c. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang melibatkan pencarian dan penggunaan berbagai jenis catatan, seperti transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan dokumen sejenis. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dibutuhkan mencakup foto-foto praktik jasa laundry

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan Data adalah konsep yang memastikan bahwa data yang diperoleh peneliti konsisten dengan keadaan sebenarnya dari objek penelitian, sehingga data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian kualitatif, beberapa uji keabsahan data meliputi:

a. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas mengacu pada teknik-teknik untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan sesuai dengan realita. Teknik ini termasuk:
Perpanjangan Kehadiran Peneliti: Peneliti menghabiskan waktu lebih lama di lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.
Observasi yang Diperdalam: Melakukan observasi yang lebih mendalam untuk memahami konteks.

Triangulasi: Menggunakan beberapa sumber data, metode, peneliti, atau teori untuk memverifikasi temuan.

Pembahasan Sejawat: Diskusi dengan rekan-rekan peneliti untuk mendapatkan perspektif tambahan.

Analisis Kasus: Memeriksa kesesuaian antara hasil penelitian dan kasus-kasus yang diteliti.

Pengecekan Anggota: Mengonfirmasi temuan dengan anggota kelompok penelitian untuk memastikan akurasi.

Uji kredibilitas sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian, karena ia memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencerminkan realita di lapangan.

b. Uji Dependability (Ketergantungan)

Uji dependability berkaitan dengan seberapa konsisten dan objektif hasil penelitian. Ini mencakup:

Kehandalan: Menilai konsistensi dalam pengumpulan data.

Objektivitas: Menilai objektivitas dalam penggunaan konsep-konsep untuk memaknai data.

Konsistensi: Memeriksa konsistensi dari data yang dikumpulkan hingga pengambilan kesimpulan.


Uji dependability memastikan bahwa hasil penelitian dapat diandalkan dan valid, dengan memperhatikan bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis secara konsisten⁶⁰

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah penting dalam pengolahan data, di mana data yang telah diperoleh diproses dan dimanfaatkan untuk merumuskan kesimpulan dari pertanyaan penelitian. Menurut Miles dan Huberman, analisis data terdiri dari tiga aktivitas utama:

⁶⁰ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018).

1. Reduksi data: Proses ini melibatkan penyederhanaan data dengan merangkum, memilih informasi utama, dan menyoroti hal-hal penting serta mencari tema dan pola. Reduksi data membantu memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data lebih lanjut.
2. Penyajian data: Aktivitas ini meliputi penyusunan informasi dalam format yang mudah dipahami, seperti uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, atau flowchart, untuk mempermudah pemahaman makna peristiwa.
3. Penarikan kesimpulan: Proses ini melibatkan verifikasi data yang dilakukan secara berkelanjutan sepanjang penelitian. Sejak awal pengumpulan data, peneliti terus menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan menemukan pola, tema, hubungan, dan hipotesis, yang kemudian dirangkum dalam bentuk kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pembulatan Timbangan Pada jasa Usaha di Kecamatan Soreang Kota Parepare

Usaha jasa Laundry mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia di jaman modern. Dengan biaya murah pakaian yang kotor sudah menjadi bersih dan wangi serta siap pakai. Di Kecamatan Soreang Kota Parepare merupakan tempat dimana jasa laundry bisa di temui dan pelaku usahaa banyak yang membuka jasa tersebut.

Pada bagian ini untuk mempermudah pemaparan dari hasil yang sudah dilakukan oleh penulis, maka akan dijelaskkan sedikit mengenai permasalahan yang sedang diteliti dalam hal ini, yaitu mengenai mekanisme pembulatan timbangan pada mekanisme pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry yang di lakukan oleh bisnis laundry di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Dalam pelaksanaannya para pengusaha laundry menggunakan sistem pembulatan timbangan. Namun, di Kota Parepare khususnya di Kecamatan Soreang tidak semua jasa laundry menggunakan sistem tersebut, terdapat banyak jasa laundry yang memberikan informasi secara jelas kepada pelanggan sehingga pelanggan tidak merasa dibingungkan dengan sistem laundry.

1. Identifikasi Barang

Identifikasi barang dalam bisnis laundry adalah proses memberikan tanda atau label pada pakaian atau barang yang akan dicuci agar dapat dikenali dan dilacak dengan mudah selama proses pencucian, pengeringan, dan pengembalian kepada pelanggan. Ini membantu mencegah kehilangan atau pertukaran pakaian serta mempermudah manajemen operasional bisnis laundry.

a. Firman Laundry

Bagi konsumen yang ingin menggunakan jasa laundry di Firman laundry, cukup membawa pakaian yang akan dicuci. Setelah pakaian sampai, terlebih dahulu jenis pakaian yang akan dicuci diperiksa, serta tingkat kekotorannya dievaluasi.

Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam menghitung jumlah pakaian setelah dicuci. Setelah pakaian diidentifikasi, Pelanggan akan diizinkan untuk memilih kategori layanan yang ingin mereka gunakan. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Audi, seorang pegawai di Firman Laundry.

“Jadi beberapa langkah yang harus dilalui untuk menggunakan jasa laundry di Firman laundry ini kak. Yaitu bagi konsumen yang telah menjadi langganan, mereka dapat langsung melakukan penimbangan terhadap pakaian yang hendak dicuci karena mereka sudah tau mengenai pakaian mana yang perlu dipisahkan untuk layanan satuan dan pakaian mana yang termasuk dalam kategori kiloan. Tetapi bagi konsumen baru atau pertama kali pakai jasa laundry ini dan ternyata tidak tau membedakan jenis pakaian yang termasuk satuan dan kiloan maka pegawai disini ataupun pemiliknya akan menjelaskan pakaian mana yang termasuk kiloan dan mana yang termasuk satuan seperti setelan jas dan sejenisnya. Dan untuk pakaian yang kotor dengan pakaian yang tidak terlalu kotor akan dipisahkan, karena pakaian kotor membutuhkan tenaga ekstra untuk mengerjakannya, makanya memiliki harga yang berbeda kak”⁶¹

Berdasarkan pengalaman yang ditemukan dari hasil wawancara dengan Nurhijrah, seorang mahasiswa yang merupakan pelanggan Firman Laundry, sebagai konsumen, ia mengungkapkan bahwa:

“Ketika saya membawa pakaian ke Firman Laundry, pegawai di sana meminta saya untuk memilih layanan yang akan saya gunakan. Selain itu, mereka juga melakukan proses pemisahan pakaian, memisahkan pakaian yang sangat kotor dari yang tidak terlalu kotor”.⁶²

⁶¹ Audi, Karyawan Firman Laundry, *Wawancara*, Parepare, 12 Juni 2024

⁶² Nurhijrah, Konsumen Firman Laundry, *Wawancara*, Parepare, 16 Juni 2024

b. Mama Laundry

Hal serupa dilakukan oleh Mama laundry pada transaksi berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Rasyida selaku pemilik Mama laundry mengatakan bahwa:

”Jadi dek, setiap pelanggan yang datang ke Mama laundry ini akan ditanyakan terlebih dahulu jenis layanan laundry apa yang mau dipakai, karena disini ada dua jenis layanan yaitu jenis laundry satuan dan jenis laundry kiloan. Setiap orang yang ingin laundry disini memilih jenis laundry kiloan maka pakaian tersebut akan di periksa untuk dipilah atau dipisahkan antara pakaian yang jenis satuan dan kiloan, kemudian pakaian yang terlalu kotor tetap ditimbang bersama pakaian yang tidak terlalu kotor nanti setelah akan dicuci baru dipisahkan untuk disikat. Kemudian setelah itu dihitung mi berapa lembar pakain yang dibawa oleh pelanggan untuk dicuci agar tidak terjadi kesalahan seperti pakaiannya tertukar dengan pelanggan lain pada saat proses pencucian hingga penyerahan pakaian laundry kepada pelanggan nya nnti dek”.⁶³

Dalam praktiknya dari hasil wawancara dengan Ibu Rosliah selaku konsumen dari Mama laundry mengatakan bahwa:

“Apabila saya pakai jasa Mama Laundry, saya hanya perlu membawa pakaian kotor saya ke sana. Karena kadang saya mencoba menghitung berapa banyak lembar pakaian yang akan saya cuci, tetapi pegawai di Mama Laundry selalu dia hitung ulang agar tidak ada kebingungan/kesalahan dengan pakaian konsumen lainnya.”⁶⁴

c. Fajar Kasih Laundry

Seperti halnya yang dilakukan di Fajar Kasih laundry dalam hasil wawancara dengan Stevai selaku anak pemilik Fajar Kasih laundry mengungkapkan bahwa:

“Jadi setiap kali ada pelanggan yang datang untuk menggunakan jasa laundry, maka akan ditanyakan dulu apakah ada pakaian yang perlu dipisahkan, terutama pakaian yang mudah luntur. tapi, apabila

⁶³ Ibu Rasyida, Pemilik Mama Laundry, *Wawancara*, Parepare, 14 Juni 2024

⁶⁴ Ibu Rosliah, Konsumen Mama Laundry, *Wawancara*, Parepare, 16 Juni 2024

pelanggan yang sudah pernah menggunakan jasa kami sebelumnya dan mengerti prosedurnya, mereka biasanya sudah mereka pisahkan pakaian nya sebelum membawanya ke laundry. Setelah itu, akan ditimbang berat pakaian yang akan dicuci dan menunjukkannya kepada pelanggan.”⁶⁵

Selanjutnya dalam wawancara dilakukan oleh Melda selaku pelanggan Fajar Kasih laundry mengatakan bahwa:

“Setiap kali saya membawa pakaian untuk dicuci di laundry, disana akan selalu ditanya apakah ada pakaian yang perlu dipisah atau tidak. Setelah itu, pakaian yang akan dicuci ditimbang dan hasilnya ditunjukkan kepada saya. Namun, ada pengecualian terhadap pakaian khusus seperti jas, selimut, bad cover, dan lainnya, yang memiliki harga tetap tanpa perlu ditimbang.”⁶⁶

d. Aurora Laundry

Begitupun pada Aurora Laundry, Ibu Wahyuni mengatakan bahwa:

“Pada saat cucian pelanggan diterima, kami menayakan mereka memakai layanan seperi apa, apakah cuci biasa atau komplit? Setelah memilih layanan dan memisahkan cucian, kemudia menulis nota yang tertera berat dan tanggal laundry nya, nah nota tersebut diperlihatkan apabila konsumen ingin mengambil barang laundry kembali.”⁶⁷

Dari hasil wawancara dengan pak Usman selaku konsumen dari Aurora laundry mengatakan bahwa:

“Waktu saya bawa cucianku ke Laundry tersebut, saya tidak pernah menghitung berapa lembar pakaian yang saya bawa karena itu akan dilakukan oleh pegawai nya disana. Hanya saja pada saat membawa pakaian ke Aurora Laundry hal pertama dikaukannya adalah mereka menanyakan tentang layanan, kemudian timbang dan beri nota.”⁶⁸

2. Timbangan

a. Firman Laundry

Setelah proses identifikasi barang selesai, langkah berikutnya konsumen dalam memilih jenis layanan yang ingin mereka gunakan. Setelah

⁶⁵ Stevai, Anak Pemilik Fajar Kasih Laundry, *Wawancara*, Parepare, 15 Juni 2024

⁶⁶ Melda, Konsumen Fajar Kasih Laundry, *Wawancara*, Parepare, 17 Juni 2024

⁶⁷ Ibu Wahyuni, pemilik Aurora Laundry, *Wawancara*, Parepare, 04 Juli 2024

⁶⁸ Pak Usman, Konsumen Aurora Laundry, *Wawancara*, Parepare, 04 Juli 2024

itu, berat pakaian akan ditimbang menggunakan timbangan digital untuk menentukan beratnya dan sekaligus menghitung harga yang harus dibayar. Di Firman Laundry, digunakan sistem per 3kg. Jika berat pakaian yang akan dicuci kurang dari 3kg, maka akan dibulatkan menjadi 3kg untuk penentuan harga yang sesuai.

Namun, terdapat opsi tambahan bagi konsumen yang merasa tidak nyaman dengan sistem pembulatan berat tersebut. Konsumen dapat memilih untuk menambah pakaian hingga mencapai berat 3kg atau memilih layanan jasa satuan bukan kiloan. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada konsumen dalam menentukan pilihan terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fita, selaku pemilik Firman Laundry, mengungkapkan bahwa:

“Ketika seorang konsumen datang dengan membawa pakaiannya, pakaian tersebut akan di timbang terlebih dahulu menggunakan timbangan digital yang menampilkan berat dan harganya. Dalam layanan yang saya tawarkan, kami terapkan memang praktik timbangan, dimana jika berat pakaian yang akan dicuci tidak mencapai 3kg, kami akan melakukan pembulatan agar mencapai standar berat yang telah ditentukan. Jadi terkadang itu, meskipun berat pakaian hanya lebih dari 1kg, kami tetap akan melakukan pembulatan hingga menjadi 3kg, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Firman laundry.”⁶⁹

Terkait dengan pembulatan diatas. Berdasarkan wawancara dengan Nurhijrah selaku konsumen di Firman laundry mengatakan bahwa:

“Saat saya membawa pakaian ke Firman Laundry untuk dicuci, pihak laundry akan menimbang pakaian saya dan menjelaskan tentang sistem timbangan yang diterapkan di sana, menjelaskan bahwa jika berat pakaian saya tidak mencapai atau kurang dari 3kg, maka berat tersebut akan dibulatkan menjadi 3kg sesuai dengan kebijakan yang berlaku di laundry tersebut.”⁷⁰

⁶⁹ Ibu Fita, Pemilik Firman Laundry, *Wawancara*, Parepare, 13 Juni 2024

⁷⁰ Nurhijrah, Konsumen Firman Laundry, *Wawancara*, Parepare, 16 Juni 2024

b. Mama Laundry

Sedangkan di Mama laundry menerapkan sistem pembulatan timbangan jika berat pakaian kurang dari 2kg maka akan dibulatkan menjadi 2kg, sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Rasyida selaku pemilik Mama laundry, mengatakan bahwa:

“Jadi dek, ketika seorang konsumen membawa pakaiannya kesini untuk dicuci, akan ditimbang terlebih dahulu. Karena disini pakai standar timbangan minimal nya adalah 2kg. Jika berat pakaian yang dibawa oleh konsumen hanya kisaran 1kg, maka kami akan melakukan pembulatan agar beratnya menjadi 2kg. Oleh karena itu, setiap konsumen yang datang diberikan informasi bahwa pakaiannya harus memiliki berat minimal 2kg sebelum dapat dilakukan proses pencucian. Tetapi disini dek ada pengecualian terhadap anak pondok mesjid samping rumah karena mereka pelanggan tetap, saya memberlakukan harga sesuai dengan berat pakaian anak tersebut per kilogram untuk di laundry nanti nya.”⁷¹

Artinya:

“Jadi adik, ketika seorang konsumen membawa pakaiannya ke sini untuk dicuci, pakaian tersebut akan ditimbang terlebih dahulu. Karena di sini memakai standar timbangan minimal 2 kg. Jika berat pakaian yang dibawa oleh konsumen hanya sekitar 1 kg, maka kami akan melakukan pembulatan agar beratnya menjadi 2 kg. Oleh karena itu, setiap konsumen yang datang diberi informasi bahwa pakaiannya harus memiliki berat minimal 2 kg sebelum dapat dilakukan proses pencucian. Namun, di sini ada pengecualian untuk anak pondok masjid samping rumah karena mereka pelanggan tetap. Saya memberlakukan harga sesuai dengan berat pakaian anak tersebut per kilogram untuk dilaundry nanti.”

Mengenai praktik pembulatan timbangan diatas, hal ini disampaikan oleh Ibu Rosliah selaku konsumen Mama Laundry, dari hasil wawancaranya mengatakan bahwa:

“Waktu saya membawa pakaian saya ke Mama laundry, yang awalnya itu saya tidak tau/ tidak menyadari adanya sistem pembulatan berat di sana. Namun, setelah pakaian saya ditimbang, baru pihak laundry menjelaskan tentang pembulatan timbangan yang berlaku. Menurut

⁷¹ Ibu Rasyida, Pemilik Mama Laundry, *Wawancara*, Parepare, 14 Juni 2024

kebijakannya laundry tersebut, pakaian nya harus memiliki berat minimal 2kg. jadi apabila berat cucian nya kurang dari 2kg, otomatis pihak nya membulatkan harganya sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku memang, apa lagi saya dua kali atau tiga kali laundry disana, jadi belum dianggap pelanggan tetap”.⁷²

c. Fajar Kasih Laundry

Sama halnya Firman laundry, Fajar Kasih laundry juga menerapkan standar timbangan yakni 3kg berdasarkan hasil wawancara dengan Stevai selaku anak pemilik Fajar Kasih Laundry, mengatakan bahwa:

“Di laundry nya ibu kami, menerapkan sistem timbangan per 3kg. Oleh karena itu, jadi setiap konsumen yang datang mungkin harus membawa pakaian dengan berat yaitu minimal 3kg kak. Jika timbangan menunjukkan berat 2 kg atau kurang, pakaian nya akan dibulatkan menjadi 3kg. Oleh karena itu, setiap konsumen yang datang diberikan informasi bahwa pakaiannya harus memiliki berat minimal 3kg sebelum dapat dilakukan proses pencucian, jadi begitu kak”.⁷³

Hal ini dibenarkan oleh Melda selaku konsumen Fajar laundry, dimana dari hasil wawancara mengatakan bahwa:

“Ya betul, saya pernah mengalami sistem di Fajar laundry di mana jika pakaian yang saya bawa memiliki berat antara 1kg atau lebih dari 2kg, maka akan dibulatkan menjadi 3kg. Hal ini merupakan kebijakan yang berlaku di tempat laundry tersebut. Jadi disitu saya paham bahwa jika berat pakaian yang saya bawa kurang dari 3 kg, maka akan tetap dibulatkan menjadi 3 kg sesuai dengan aturan yang ada.”⁷⁴

d. Aurora Laundry

Ibu Wahyuni mengatakan bahwa:

“Timbangan yang digunakan oleh kami adalah timbangan duduk dimana apabila ada barang pakaian yang ditimbang maka berat sudah tertera ditimbangan tersebut tapi harganya dihitung sesuai berapa timbangannya dan harga per kg nya sesuai dengan harga yang sudah ditentukan dari laundry tersebut. Adapun praktik timbangan dari pihak Aurora Laundry tersebut apabila barang yang ingin di laundry kan tidak cukup dari 1 kg maka akan dibulatkan menjadi 1 kg. tetapi

⁷² Ibu Rosliah, Konsumen Mama Laundry, *Wawancara*, Parepare, 16 Juni 2024

⁷³ Stevai, Anak pemilik Fajar Kasih Laundry, *Wawancara*, Parepare, 15 Juni 2024

⁷⁴ Melda, Konsumen Fajar Kasih Laundry, *Wawancara*, Parepare, 17 Juni 2024

apabila cucian konsumen misalnya 2,3 akan kami bulatkan menjadi 2kg saja.⁷⁵

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pak Usman selaku konsumen Aurora Laundry dengan anak beliau mengatakan bahwa:

“Biasanya kalau laundry disana, pakaian saya sama ayah saya tidak kurang dari satu kilogram, jadi tidak pernah kena pembulatan timbangan, tetapi terkait pembulatan pernah disampaikan katanya hanya untuk pakaian yang kurang dari 1 kg dengan alasan menghitung konsumsi listrik dan sabun untuk satu kali mencuci karena katanya kalau disana tidak mencampuri pakaian antara orang satu dengan orang lain.”⁷⁶

3. Penentuan Harga

A. Firman Laundry

Penentuan harga dalam jasa laundry dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti jenis layanan, kualitas, dan kebijakan bisnis. Usaha jasa Firman laundry dalam menentukan harga, ini berdasarkan pada hasil wawancara dengan Audi selaku pegawai Firman laundry mengatakan bahwa:

“Ketika konsumen membawa pakaian untuk dicuci, kami akan menimbanginya terlebih dahulu untuk menentukan harga. Harga dihitung berdasarkan berat pakaian per kilogram, dengan tarif Rp. 7.000 untuk setiap kilogramnya, jika menggunakan paket reguler (1 hari). Jika berat timbangan pakaiannya pelanggan itu berada dalam kisaran 1kg atau lebih, nah akan dibulatkannya menjadi 3 kg sesuai dengan standar timbangan yang telah ditetapkan. Oleh karena nya, jika harga per kilogramnya adalah Rp.7.000, maka biaya yang harus dibayarkan jika beratnya dibulatkan menjadi 3kg akan menjadi Rp.21.000.”⁷⁷

Berdasarkan wawancara dengan Nurhijrah, yang merupakan konsumen Firman Laundry, dia mengungkapkan bahwa:

“Pertamanya itu Firman Laundry standar timbangannya dulu adalah minimal 2 kg. Tetapi sekarang telah ditingkatkan menjadi 3 kg. Ketika saya membawa pakaian ke Firman laundry untuk dicuci, pegawai di

⁷⁵ Ibu Wahyuni, Pemilik Aurora Laundry, *Wawancara*, Parepare, 04 Juli 2024

⁷⁶ Pak Usman, Konsumen Aurora Laundry, *Wawancara*, Parepare, 04 Juli 2024

⁷⁷ IbuFita, Pemilik Firman Laundry, *Wawancara*, Parepare, 13 Juni 2024

sana akan menimbang pakaian terlebih dahulu dan menentukan harga berdasarkan beratnya. Ada saat dimana saya membawa cucianku beratnya itu 2,8 kg, sesuai peraturannya tetap akan dibulatkan menjadi 3kg. Walaupun berat sebenarnya cucianku kurang berapa ons saja, tetap akan dibulatkan menjadi 3kg sesuai dengan sistem yang berlaku yang sudah dikatakan oleh pihak laundry sebelumnya. Karena kebijakan ini, biasanya saya selalu berusaha membawa memang mi pakaian dengan berat minimal 3kg atau lebih supaya tidak terkena pembulatan berat timbangan, tetapi sekarang saya memutuskan pindah laundry lebih ke tempat yang tidak menerapkan praktik pembulatan, bisa dibilang lebih ke harga mahasiswa”⁷⁸

Artinya:

"Pada awalnya, Firman Laundry menggunakan standar timbangan minimal 2 kg. Namun, sekarang telah ditingkatkan menjadi 3 kg. Ketika saya membawa pakaian ke Firman Laundry untuk dicuci, pegawai di sana akan menimbang pakaian terlebih dahulu dan menentukan harga berdasarkan beratnya. Ada saat di mana saya membawa cucian dengan berat 2,8 kg, sesuai peraturannya tetap akan dibulatkan menjadi 3 kg. Meskipun berat sebenarnya cucian saya kurang beberapa ons saja, tetap akan dibulatkan menjadi 3 kg sesuai dengan sistem yang berlaku yang sudah dikatakan oleh pihak laundry sebelumnya. Karena kebijakan ini, biasanya saya selalu berusaha membawa pakaian dengan berat minimal 3 kg atau lebih supaya tidak terkena pembulatan berat timbangan. Namun, sekarang saya memutuskan pindah ke laundry yang tidak menerapkan praktik pembulatan, bisa dibilang lebih cocok untuk harga mahasiswa."

b. Mama Laundry

Sedangkan di Mama laundry dalam menetapkan harganya sudah ditetapkan per kilogramnya sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Rasyidai selaku pemilik laundry, mengatakan bahwa:

“Dalam menetapkan harga itu dek, kami fokus pada berat pakaian yang ditimbang. Setiap kilogram memiliki harga tertentu, sebagai contoh, layanan cuci setrika regular (1 hari) dihargai Rp. 5.000/kg. Namun, bagi setiap konsumen, ada keharusan untuk membawa pakaian minimal seberat 2 kg memangmi. Karena jika berat pakaian yang dibawa kurang dari itu, nah akan dibulatkannya menjadi 2 kg, sehingga harga yang dikenakan adalah Rp. 10.000. Di samping itu, biasa kami

⁷⁸ Nurhijrah, Konsumen Firman Laundry, *Wawancara*, Parepare, 16 Juni 2024

menggunakan timbangan digital yang langsung menampilkan harga. Jika harga yang terbaca di timbangan adalah Rp. 14.700, maka kami akan membulatkannya menjadi Rp. 15.000. jadi begitu dek”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rosliah selaku konsumen Mama laundry terkait penentuan harga, dia mengungkapkan bahwa:

“Waktu saya ke Mama laundry, saya bawa beberapa pakaian saya untuk dicuci. Mereka menimbanginya terlebih dahulu sebelum memberitahukan berapa harganya. Di laundry Mama, ada ketentuannya memang bahwa minimal berat pakaian yang dibawa harus 2kg, jika kurang dari itu, akan dibulatkan menjadi 2kg. Namun, umumnya pembulatan harga dilakukan ketika berat timbangan melebihi 2kg. Di sana itu, mereka pakai timbangan digital yang langsung menampilkan harga yang harus dibayar.”⁸⁰

C .Fajar Kasih Laundry

Berdasarkan hasil wawancara dengan Stevai selaku anak pemilik Fajar Kasih Laundry, dalam mengenai menentukan harga, mengatakan bahwa:

”Dalam menentukan harga tetap itu kak dilihat dari harga yang telah ditetapkan perkilonya. Namun jika melebihi 3kg maka yang dibulatkan adalah harganya berbeda jika timbangannya kurang dari 2kg maka yang akan dibulatkan menjadi 3kg sesuai ketentuannya. Tetapi misalkan jika berat pakaian yang ditimbang seberat Rp.12.400 maka akan dibulatkan menjadi Rp.13.000. jadi, setiap harga yang memiliki pecahan kecil maka akan dibulatkan kak tujuannya supaya lebih mudah transaksinya”.⁸¹

Adapun hasil wawancara dengan Melda selaku konsumen Fajar Kasih Laundry:

“Yang saya pahami itu hanya mengenai pembulatan timbangan. Namun pernah saya dapati di nota memang tidak sesuai dengan harga perkilonya. Sehingga saya menyimpulkan memang benar terdapat pembulatan harga, tetapi saya sudah terbiasa dengan itu karena tidak 1 atau 2 tempat saja yang saya tempati laundry dan memakai praktik

⁷⁹ Ibu Rasyida, Pemilik Mama Laundry, *Wawancara*, Parepare, 14 Juni 2024

⁸⁰ Ibu Rosliah, Konsumen Mama Laundry, *Wawancara*, Parepare, 16 Juni 2024

⁸¹ Stevai, Anak Pemilik Fajar Kasih Laundry, *Wawancara*, Parepare, 15 Juni 2024

pembulatan itu. Namun meskipun begitu tetap membuat saya merasa tidak nyaman dan sedikit kecewa karena merasa dicurangi.⁸²

d. Aurora Laundry

Begitupun berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wahyuni selaku pemilik Aurora Laundry, dalam mengenai menentukan harga mengatakan bahwa:

"Jadi disini dek, pakai pembulatan harga dan timbangan yaitu maksimal untuk 1 kg biasanya, dan juga apabila mendekati dengan 3,7 contohnya, nah akan dibulatkan jadi 4 kg. Jadi apabila pakaian konsumen 7ons atau 8 ons saja langsung dibulatkan jadi 1 kg dengan harga 7.000 dek atau tergantung layanan dipakai yang sedikit lama atau sistem expres⁸³.

Artinya:

"Jadi di sini, adik, kami menggunakan pembulatan harga dan timbangan dengan maksimal pembulatan untuk setiap 1 kg. Misalnya, jika berat pakaian mendekati 3,7 kg, maka akan dibulatkan menjadi 4 kg. Jadi, apabila pakaian konsumen beratnya 7 ons atau 8 ons saja, akan langsung dibulatkan menjadi 1 kg dengan harga Rp7.000, atau tergantung layanan yang digunakan, apakah layanan biasa atau sistem ekspres."

Adapun hasil wawancara konsumen Pak Usman dibantu dengan anaknya mengatatakan bahwa:

"Waktu laundry di Aurora Laundry kak saya bayar dengan harga 20.000 dengan berat 4,1 kg pakai layanan cuci lipat saja dengan harga perkg nya Rp.5.000 kak, jadi mereka pembulatannya biasanya ke bawah kak, dan pernah juga timbanganku tidak mencukupi 5 kg tapi dibulatkan jadi 5 kg, tapi bapakku tidak ambil masalah karena pelayanannya disana ramah dan bersih kak.⁸⁴

Artinya:

"Waktu laundry di Aurora Laundry, saya membayar dengan harga Rp20.000 untuk berat 4,1 kg dengan layanan cuci lipat saja, dengan harga per kg Rp5.000. Jadi, mereka biasanya membulatkan ke bawah. Pernah juga timbangan saya tidak mencukupi 5 kg, tetapi tetap

⁸² Melda, Konsumen Fajar Kasih Laundry, *Wawancara*, Parepare, 17 Juni 2024

⁸³ Ibu Wahyuni, Pemilik Aurora Laundry, *Wawancara*, Parepare, 4 Juli 2024

⁸⁴ Pak Usman, Konsumen Aurora Laundry, *Wawancara*, Parepare. 4 Juli 2024

dibulatkan menjadi 5 kg. Namun, bapak saya tidak mempermasalahkan hal tersebut karena pelayanan di sana ramah dan tempatnya bersih.”

4. Pengembalian Barang

a. Firman Laundry

Jasa laundry pada usaha Firman laundry dalam pengembalian barang saat di laundry. Ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan Audi yang merupakan pegawai Firman laundry mengatakan bahwa:

“Proses pengembalian pakaian kepada konsumen bergantung pada jenis layanan yang dipilih. Jika konsumen memilih layanan laundry expres, pakaian akan dikembalikan dalam waktu 3 jam setelah konsumen membawa pakaiannya. Namun, untuk layanan laundry satuan seperti bed cover, selimut, dan sejenisnya, proses pencucian dan pengeringannya memerlukan waktu lebih lama. Oleh karena itu, pakaian-pakaian tersebut tidak dapat dikembalikan pada hari yang sama.”⁸⁵

Adapun hasil wawancara dengan Nurhijrah yang juga merupakan konsumen Firman laundry, mengatakan:

“Itu tergantung jenis layanan yang kita gunakan. Untuk saya pribadi saya kemarin lalu gunakan jenis layanan express agar pakaian bisa saya ambil dengan cepat.”⁸⁶

b. Mama Laundry

Berdasarkan hasil wawancara terkait proses pengembalian barang di Mama Laundry dengan ibu Rasyida mengatakan bahwa:

“Berbicara mengenai proses pengembalian pakaian di Mama laundry, semuanya tergantung pada jenis layanan yang dipilih oleh konsumen. Biasanya, jika konsumen memilih layanan reguler, pakaian akan diambil sehari setelah mereka mengantarkan pakaian tersebut. Namun, dalam layanan ekspres, pakaian dapat diambil setidaknya dalam waktu 5 jam setelah proses pengambilan dilakukan. Namun, biasa ada konsumen yang datang ingin mengambil pakaian mereka karena mereka ingin pergi misalnya keluar kota atau ada keperluan mendesak, meskipun pakaian mereka masih dalam proses pencucian,

⁸⁵ Ibu Fita, Pemilik Firman Laundry, *Wawancara*, Parepare, 13 Juni 2024

⁸⁶ Nurhijrah, Konsumen Firman Laundry, *Wawancara*, Parepare, 16 Juni 2024

jadi terpaksa itu diselesaikan terlebih dahulu. Tetapi kebanyakan saya lihat konsumen lebih sering menggunakan layanan reguler”⁸⁷

Adapun hasil wawancara dengan ibu Rosliah selaku konsumen di Mama laundry, yang mengatakan bahwa:

“Di Mama laundry, saya selalu memilih layanan reguler. Dalam layanan ini, pakaian saya dapat diambil setelah 1 hari kerja. Saya tidak ingin terburu-buru untuk mengambil pakaian karena tujuan saya adalah agar hasil laundry benar-benar memuaskan. Meskipun layanan ekspres mengizinkan pengambilan pakaian yang lebih cepat, saya tidak terlalu tertarik. Hasil dari layanan ini biasanya kurang memuaskan, kecuali jika saya berada dalam keadaan mendesak, baru saya akan memilih layanan ekspres.”⁸⁸

c. Fajar Kasih Laundry

Sistem pengembalian barang yang dilakukan diterapkan oleh Fajar Kasih laundry berdasarkan hasil wawancara Stevai selaku anak pemilik laundry, mengatakan bahwa:

“Proses pengembalian pakaian kepada konsumen disesuaikan dengan jenis layanan yang mereka pilih. Di sini terdapat dua jenis layanan yang tersedia: reguler dan ekspres. Dalam layanan reguler, sebagai contoh, jika konsumen mengantar pakaian di pagi hari, pakaian akan diambil pada malam hari. Namun, waktu pengambilan juga dapat dipengaruhi oleh preferensi konsumen. Terkadang, meskipun pakaian sudah selesai dicuci, konsumen mungkin memilih untuk mengambilnya di waktu yang lebih tertentu atau agak lambat dan sering terjadi seperti itu”⁸⁹

Adapun hasil wawancara dengan Melda selaku konsumen Fajar Kasih Laundry, mengatakan bahwa:

“Saya belum memiliki informasi yang pasti tentang bagaimana sistem pengembalian pakaian di Fajar Kasih laundry berjalan. Namun, ketika saya menggunakan jasa laundry di sana, pakaian yang saya bawa dapat diambil pada hari yang sama, kecuali jika saya memilih layanan ekspres yang memiliki harga khusus. Meskipun

⁸⁷ Ibu Rasyida, Pemilik Mama Laundry, *Wawancara*, Parepare, 14 Juni 2024

⁸⁸ Ibu Rosliah, Konsumen Mama Laundry, *Wawancara*, Parepare, 14 Juni 2024

⁸⁹ Stevai, Anak Pemilik Fajar Kasih Laundry, *Wawancara*, Parepare, 15 Juni 2024

bukan layanan ekspres, saya merasa puas dengan kecepatan pengembalian barang. Selama ini, saya tidak pernah kehilangan pakaian.”⁹⁰

d. Aurora Laundry

Dan begitupun sistem pengembalian barang yang dilakukan diterapkan oleh Aurora Laundry berdasarkan hasil wawancara Ibu Wahyuni selaku pemilik laundry, mengatakan bahwa:

“Disaat konsumen ingin mengambil pakaian, kami terlebih dahulu melihat nota yang tertulis, dan biasanya prosesnya pengembalian pakaian kepada konsumen disesuaikan dengan jenis layanan yang mereka pilih sebelumnya, ada reguler dan ekspres. Setelah itu barulah dikemas pakaian konsumen dengan baik.”⁹¹

Hasil wawancara dengan Pak Usman selaku konsumen Aurora laundry, mengatakan bahwa:

“Selain dekat dari jarak rumah, proses pengembalian pakaian disana itu, saya merasa puas dengan kecepatannya. Biasa saya memilih layanan normal, pakaian bisa dikembalikan pada hari yang sama ataupun besoknya. Dan juga, anak saya biasa memakai layanan express, karena ingin segera memakai seragam sekolahnya, saya dapat mengambil pakaian saya dalam waktu 3 jam setelah saya menyerahkannya untuk dicuci jadi cepat.”⁹²

B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Berat Timbangan Dan Harga Pada Usaha Jasa Laundry Di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

1. Akad Yang Diterapkan Oleh Pelaku Usaha Dan Konsumen.

Akad merupakan kesepakatan yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dalam akad, terdapat perjanjian yang harus terpenuhi dan dijalankan dengan mematuhi kewajiban saling mengikat melalui kata-kata yang diucapkan. Bagi individu

⁹⁰ Melda, Konsumen Fajar Kasih Laundry, *Wawancara*, Parepare, 17 Juni 2024

⁹¹ Ibu Wahyuni, Pemilik Aurora Laundry, *Wawancara*, Parepare, 04 Juli 2024

⁹² Pak Usman, Konsumen Aurora Laundry, *Wawancara*, Parepare, 04 Juli 2024

yang menjalankan akad, penting untuk berperilaku dengan penuh kecermatan, sehingga akad tersebut menjadi jelas, dan kedua belah pihak sepakat dan ridho saat melakukan transaksi di salah satu layanan laundry tersebut.

Dalam hukum ekonomi syariah, jenis perjanjian yang untuk diterapkan dalam usaha jasa laundry adalah akad ijarah. Dalam jenis akad ijarah, terdapat dua jenis yaitu ijarah al-ain dan ijarah al-zimmah. Namun, dalam konteks jasa laundry, akad yang sesuai mengacu pada ijarah al-zimmah, yakni perjanjian penyewaan jasa seseorang dengan imbalan ujarah (bayaran). Dengan demikian, penggunaan jasa laundry melibatkan pembayaran ujarah dari konsumen kepada penyedia jasa, dimana besaran ujarah tersebut ditentukan berdasarkan berat atau jenis pakaian yang laundry.

Ijarah dalam perkembangan kebahasaan dipahami sebagai bentuk akad, yaitu pemilikan terhadap berbagai manfaat dengan imbalan atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan. Ijarah secara singkat didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda

2. Timbangan

Dalam menentukan ujarah atau harga pada usaha jasa laundry didasarkan pada pakaian yang dicuci. Untuk mengetahui berat pakaian maka dilakukan ditimbang menggunakan timbangan digital yang langsung menampilkan berat sekaligus harga dari pakaian yang akan di laundry. Akan tetapi dalam menentukan harga masing-masing laundry memiliki batas minimalnya jika tidak mencapai patas minimalnya maka dibulatkan dan harga yang dibayarkan sesuai dengan minimal yang telah ditentukan oleh pelaku usaha laundry.

Kerugian yang dirasakan oleh konsumen ada pada akad ijarah yaitu mengenai penimbangan yang dilakukan oleh pihak laundry. Inilah yang terdapat di antara keempat layanan laundry dalam hal sistem pembulatan timbangan meliputi:

A. Firman laundry

Di Firman laundry, dalam menentukan berat pakaian yang akan dicuci, standar minimal yang diterapkan adalah 3kg. Jika berat pakaian kurang dari 3kg, berat tersebut akan dibulatkan menjadi 3kg sesuai dengan ketentuan dari Firman laundry. Bahkan jika pakaian yang sebenarnya dicuci memiliki berat kurang dari 1kg, berat tersebut akan dianggap sebagai 3kg sesuai dengan kebijakan standar dari Firman laundry.

B. Mama laundry

Di Mama laundry, telah ditetapkan standar berat minimal sebesar 2kg untuk setiap pakaian yang akan dicuci. Jika pakaian yang diserahkan memiliki berat kurang dari 2kg, maka berat tersebut akan dibulatkan menjadi 2kg sesuai kebijakan Mama laundry. Dalam hal ini, tidak ada pemisahan antara pakaian yang kotor dan tidak kotor, semuanya ditimbang secara bersamaan. Biaya yang dikenakan tetap mengacu pada tarif per kilogramnya. Namun, apabila berat pakaian melebihi 2 kg, pembulatan yang dilakukan bukanlah pada berat pakaian, melainkan pada harga yang harus dibayar. Dan di Mama laundry terdapat perbedaan perlakuan untuk konsumen tetap. Bagi konsumen tetap, ketentuan standar minimal 2kg tidak berlaku. Sebagai contoh, jika pakaian konsumen tetap memiliki berat 1kg, biaya yang dikenakan akan sesuai dengan harga per kilogramnya. Meskipun demikian, sistem pembulatan tetap berlaku, artinya jika berat pakaian kurang dari 1kg, berat tersebut akan dibulatkan menjadi 1kg.

C. Fajar Kasih Laundry

Sistem timbangan yang diterapkan di Fajar Kasih laundry mirip dengan sistem yang dijalankan oleh Firman laundry. Kedua layanan ini mengikuti standar minimal berat timbangan sebesar 3kg, dan jika berat pakaian kurang dari itu, akan dilakukan pembulatan. Namun, perbedaan mendasar terletak pada cakupan penggunaannya di Mama laundry, dimana

sistem ini berlaku untuk semua jenis konsumen, termasuk baik konsumen baru maupun konsumen tetap.

D. Aurora Laundry

Aurora Laundry sistem timbangannya adalah harus seberat 1 kg. apabila kurang akan dibulatkan. Tetapi selebihnya apabila lebih akan dibulatkan dengan sewajarnya saja.

Dalam pelaksanaan pembulatan berat timbangan di keempat usaha laundry tersebut, terdapat praktik-praktik yang meragukan karena berat pakaian terkadang meningkat dan tidak sesuai dengan berat asli yang ditunjukkan pada timbangan. Hal ini, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, merupakan bentuk kecurangan dalam transaksi usaha, yang dengan tegas dilarang dalam agama. Dalam ayat Al-Quran, Allah telah mengingatkan umat manusia untuk menghindari segala bentuk penipuan, kecurangan, dan pelanggaran dalam transaksi bisnis guna menjaga kejujuran dan keadilan dalam berinteraksi dengan sesama.

Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Isyra 17:35.

اَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٣٥

Terjemahan:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁹³

Mengacu pada dalil yang telah diuraikan sebelumnya mengenai praktik pembulatan timbangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, jelaslah bahwa praktik tersebut perlu dipertimbangkan secara serius sebelum diterapkan.

⁹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemhannya*, h. 285

3. Penentuan Harga

Jika berat pakaian telah ditentukan, maka harga yang harus dibayarkan juga dapat dihitung. Namun dalam menentukan harga, terdapat pula praktik pembulatan harga yang dilakukan dalam bisnis jasa laundry. Salah satu contohnya adalah praktik yang diterapkan di Mama laundry, di mana harga pakaian akan dibulatkan dengan batas tertentu, misalnya, jika harga sebenarnya adalah Rp.14.600 dan berat pakaian lebih dari 2 kg, maka harga akan dibulatkan menjadi Rp.15.000 yang harus dibayarkan oleh konsumen. Sama hal dengan Fajar Kasih laundry jika jumlah timbangan melebihi batas minimalnya yaitu 3kg maka yang dibulatkan bukan lagi berat timbangannya melainkan dilakukan pembulatan harga. Namun, perlu dicatat bahwa praktik ini berbeda Firman laundry yang tidak menerapkan pembulatan harga, melainkan menggunakan sistem pembulatan berat pakaian, karena harga jasa laundry sudah ditetapkan berdasarkan berat per kilogram. Dan Aurora Laundry, jika berat cucian kurang dari 1 kg akan dibulatkan jadi 1 kg.

Proses pengubahan harga ini memiliki elemen gharar (unsur ketidakpastian) karena tidak ada kejelasan mengenai metode yang digunakan untuk menetapkan harga layanan, apakah berdasarkan berat barang yang ditimbang atau untuk mempermudah dalam memberikan kembalian uang kecil. Lebih lanjut, ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak sementara memberi keuntungan kepada pihak lain.

Hukum ekonomi Islam telah mengatur bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus memiliki kejelasan, artinya harus memiliki ciri-ciri yang harus diketahui, termasuk barang yang jelas dan dapat diserahkan serta diterima dengan jelas. Pada pakaian yang dicuci dengan menggunakan timbangan tertentu, biayanya akan disesuaikan dengan berat pakaian tersebut sesuai dengan timbangan, tanpa adanya penambahan atau pengurangan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga usaha jasa laundry tersebut sedang melakukan transaksi yang kurang jelas.

Dari analisis di atas, penelitian menyimpulkan jika pelaksanaan pembulatan timbangan dan penetapan harga tidak mematuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini terjadi apabila praktik-praktik tersebut dilakukan terus-menerus dilakukan setiap konsumen yang laundry dan biasanya tanpa informasi yang jelas. Permasalahan terletak pada praktik pembulatan timbangan, yang mencakup unsur kecurangan dengan cara menambah berat hasil timbangan dari pakaian yang di laundry.

Namun, tidak hanya sampai di situ, praktik pembulatan harga ini menciptakan ketidakjelasan mengenai dasar penetapan harga, apakah berdasarkan berat pakaian atau memiliki faktor-faktor lain yang tidak diketahui. Hal ini tidak hanya berpotensi mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, tetapi juga bisa merugikan pihak lain. Namun, praktik pembulatan semacam itu dapat diterapkan apabila pihak laundry memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai praktik pembulatan yang akan dilakukan, dan kemudian konsumen setuju dengan penerapan praktik tersebut.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktek pembulatan timbangan dan penetapan harga dapat diizinkan selama dilaksanakan dengan cara yang transparan. Penjelasan mengenai alasan dan waktu dilakukannya pembulatan harus diberikan dengan jelas sehingga tidak ada ketidakpastian bagi konsumen dan penyedia layanan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa baik konsumen maupun penyedia layanan merasa terlayani tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta analisis pembahasan, yang mengacu pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry di Kecamatan Soreang Kota Parepare menerapkan praktik pembulatan timbangan. Pembulatan ini dilakukan dengan cara memberikan satuan minimum kilogram pada suatu berat barang ketika di timbangkan. Apabila berat timbangan kurang dari berat minimum yang sudah ditentukan dalam laundry maka akan dibulatkan ke satuan berikutnya, hal ini bertujuan untuk mempermudah proses transaksi. Dalam pembulatan itu sebagian besar proses penimbangannya diketahui oleh konsumen dan sebagian kecil proses penimbangannya biasanya hanya diketahui sepihak saja, yaitu pihak laundry. Dan praktik ini dapat menguntungkan pihak laundry dengan cara meningkatkan biaya yang harus dibayar oleh pelanggan. Misalnya, dengan membulatkan berat ke atas, pelanggan membayar lebih banyak daripada yang seharusnya.
2. Jika dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tindakan pembulatan timbangan dan penentuan harga di Firman Laundry, Mama Laundry, dan Fajar Kasih Laundry, dan Aurora Laundry tidak mematuhi dengan prinsip syariah. Hal ini terjadi karena adanya unsur kecurangan, dimana berat pakaian dibulatkan dan tidak mencerminkan berat yang sebenarnya melalui penambahan berat pakaian. Dan praktik ini dapat merusak kepercayaan pelanggan. Jika pelanggan merasa dicurangi, mereka mungkin akan mencari jasa laundry lain yang lebih jujur. Disamping itu, peneliti juga menemukan adanya pembulatan itu

diperbolehkan ketika kedua belah pihak sama-sama ridha dalam penerapannya.

B. Saran

1. Bagi Pihak Pelaku Usaha Jasa Laundry

Untuk pemilik jasa laundry, yang sistem nya pembulatan timbangan di harapkan dengan benar, teliti, dan tidak buru-buru. Setelah ditimbang beritahukan berat yang asli kepada konsumen baru melakukan pembulatannya.

Melihat faktanya di lapangan, pelaku hendak mengetahui Hukum Ekonomi Syariah terkait timbangan dan melarang untuk menambah atau mengurangi timbangan pada laundry yang di jalankannya. Bagaimanapun pelaku usaha jasa laundry harus terbuka dalam menyampaikan timbangan yang sesuai dengan laundry nya. Sehingga transaksi yang dilakukan antara pelaku jasa dan konsumen yang melakukan laundry tersebut tidak adanya ketidakjelasan didalamnya, dan diantara keduanya tidak ada pihak yang dirugikan dan yang menguntungkan. Dan pelaku usaha jasa laundry disarankan agar menyediakan uang receh untuk memudahkan dalam atau pengembaliannya.


Pastikan ada pemberitahuan jelas mengenai kebijakan pembulatan timbangan, baik itu melalui papan pengumuman di toko, selebaran, atau media sosial. Hal ini membantu menghindari kesalahpahaman dengan pelanggan.

Dan kedepannya pemilik usaha laundry diharapkan membeli timbangan digital yang bisa disetting dengan harganya, termasuk lebih onnya, karena agar penetapan harganya lebih jelas dan dapat mengurangi terjadinya pembulatan harga.

2. Bagi Konsumen dan Peneliti Selanjutnya

Bagi konsumen diharapkan dan memberi tahu kepada pemilik laundry bahwa pembulatan timbangan dan harga tersebut melanggar hukum ekonomi syariah karena mengandung unsur kecurangan. Dan diharapkan mengetahui hukum-hukum islam yang mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan muamalah, sehingga konsumen dapat menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan syarat islam dan menghindari dari segala sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain yang ada sekitarnya.

Bagi peneliti selanjutnya agar tinjauannya tidak hanya berpedoman dengan Hukum Ekonomi Syariah saja. Namun bisa menggunakan tinjauan hukum lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abdul Rahman Ghazali Dkk, *Fiqih Muamalat*" 2016

Aflah Noor Kuntarn, *Kontekstualisasi Fikih Muamalah*, Duta Dinamika Media Kudus 2022

Anggraini Betti, Dkk, *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* ,Bengkulu:
Sinar Jaya Berseri, 2022

Aprianto Iwan, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, Cet 1, Jakarta: Group Penerbitan CV
Budi Utama, 2020 Abdussamad Zuchri, " *Metode Penelitian Kualitatif*" CV. syakir
Media Press.2021

Baharuddin, *Praktik Jual Beli Gabah Dengan Sistem Timbangan di Desa Abbokongang
Kab.Sidrap: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*" Iain Parepare,2021

Budiyanto Arif, " *Pemasaran Jasa Pengertian Dan Perkembangan*". Jakarta: Cipta Media
Nusantara, 2021

Dewi Chintia, " *Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syari'ah*" 2019

Dewi Gemala, " *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*" Depok: Prenada Media Group, 2018.

Dudi Badruzaman, " *Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan
Syari'Ah*.2019,

Fajri Desmal, *Hukum Ekonomi Syariah*, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta. 2022

Hadis Riwayat Bukhari nomor 2072 dari Al-Miqdad

Hasan Farroh Akhmad, " *Fiqh Muamalah*", Malang: UIN Maliki Press, 2018

Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyya* , " *Akad Ijarah dan Ju'ala*") Jakarta.2017

Ibid.,

Janitra Rayhan Muhammad, Hotel Syariah: “*Konsep dan Penerapan*”, 2017

Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta:PT Sygma Examedia Arkanleema.

Kementrian Agama RI. *Al- Qur'an dan trjemahannya* , Al- Hadi

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Al-Hadi

Kementrian Agama RI

Kementrian Pendidikan Nasional, *Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Khali Muhammad , “*Prinsip-Prinsip Hukum Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*,” As Syariah 20, no.2. 2018

Lutfiana Ovi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang*”, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020

Miswanto Agus “*Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*” 2018

Mulyadi Erika “*Mari Mengenal Jenis-Jenis Timbangan*”, September 9, 2019

Nazar Hidayat Taufid “*Analisis Terhadap Pembulatan Timbangan Pengiriman Barang Pada JNE Menurut Persepektif Hukum Islam*” Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022

Novita Yulia, Housekeeping Laundry, Pekanbaru : CV. Mifan Karwa Sekawan ,2018

Nurdin Ridwan, “*Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia*” Sejarah, Konsep dan Perkembangannya, Banda Aceh: Pena. 2014

Oni Sahroni dan M. Hasannudin, ” *Fikih Muamalah*”, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016

Permana Iwan, “*Hadits Ahkam Ekonomi* “ Jakarta: Amzah, 2020

Rusdi, M.Ali, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press 2019

Rohmaniyah Wasilatur, “*Fiqih Muamalah Kontemporer*” , Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019

- Rosyada Dede, *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan* , Prenada Media, 2020
- Ruslan Abdul Ghofur “*Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*” CV. Arjasa Pratama, Bandar Lampung ,2020
- Rukajat Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* Deepublish, 2018.
- Sahroni Oni dan Hasannuddin M, “*Fikih Muamalah*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Sarwat Ahmad, “*Ensiklopedia Fikih Indonesia*”: Muamalat , Jakarta: Grameedia Pustaka Utama, 2018
- Soemitra Andri, “*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Dan Bisnis Kontemporer*”, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019
- Sugiono, 2019
- Syafe’I Rachmat , “*Fiqh Muamalah*” Jakarta: CV Pustaka Setia, 2016
- Taufiqur Rahman, “*Fiqh Muamalah kontemporer*” Lamongan: Acamedia Publication, 2021
- Utama Setia Dimas “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong*”Studi Kasus UD.Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, 2020
- Yaqin Ainul, “*Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*”2018
- Zuhaili al- Wahbah,” *fiqh al Islami wa Adillatuhu, Jilid 5*”,2020
- <https://www.cleanipedia.com/id/mencuci/jenis-jenis-laundry.html>
- <https://www.researchgate.net/publication/335227300>
- [https://smartlink.id/blog/proses-pencucian-laundry 2020](https://smartlink.id/blog/proses-pencucian-laundry-2020)
- Sejarah bisnis laundry di dunia”, <http://www.washingfactory.com/sejarah-bisnis-a/>, diakses tanggal 07 sepetember 2022

Wawancara:

Ibu Fita, Pemilik Laundry, *Wawancara*, Parepare, 13 Juni 2024

Nurhijrah. Konsumen laundry, *Wawancara Parepare*, 16 Juni 20024

Ibu Rasyida, Pemilik Mama Laundry, *Wawancara*, Parepare, 14 Juni 2024

Ibu Rosliah, Konsumen Mama Laundry, *Wawancara*, Parepare, 16 Juni 2024

Stevai, Anak pemilik Fajar Kasih Laundry, *Wawancara*, Parepare, 14 Juni2024

Melda, Konsumen Fajar Kasih Laundry, *Wawancara*, Parepare, 17 Juni 2024

Ibu Wahyuni, Pemilik Aurora Laundry, *Wawancara*, Parepare 04 Juli 2024

Bapak Usman, Konsumen Aurora Laundry, *Wawancara*, Parepare 04 Juli 2024.



LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)
21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : SRI MONIKA

NIM : 2020203874234008

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN DAN
HARGA PADA USAHA JASA LAUNDRY DI
KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk pelaku usaha jasa laundry

1. Bagaimana sistem perhitungan berat dan dan harga yang diterapkan di tempat usaha jasa laundry?
2. Apakah konsumen mengetahui mengenai adanya sistem pembulatan berat dan harga di tempat usaha jasa laundry?
3. Apakah pihak laundry memberitahu berat pakaian sebenarnya kepada konsumen?
4. Apakah alasan usaha laundry menetapkan nilai berat pakaian harus dibulatkan menjadi 1 kg apabila tidak mencukupi berat tersebut?
5. Jenis layanan apa yang disediakan oleh usaha jasa laundry yang

ditawarkan kepada konsumen?

6. Bagaimana tanggapan dari pihak jasa laundry apabila ada konsumen yang komplain (mengeluh) mengenai pembulatan timbangan dan harga tersebut?

Pertanyaan untuk konsumen laundry

1. Apa alasan bapak/ibu memilih menggunakan jasa laundry?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu menggunakan jasa laundry?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai pembulatan timbangan per kg tersebut?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pembulatan timbangan dan harga pada jasa laundry?
5. Apakah jasa laundry memberitahu kepada bapak/ibu mengenai berat sebenarnya pada saat menimbang pakaian?
6. Apakah ada kendala selama menggunakan jasa laundry?
7. Bagaimana pihak jasa laundry menanggapi komplain (keluhan) dari konsumen ketika mengalami kendala?
8. Ketika ada kendala pada pelayanan jasa laundry apakah tetap memakai jasa laundry tersebut?

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004



Muhammad Satar, M.M
NIP. 19820411 202421 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1136/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2024

05 Juni 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SRI MONIKA
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 30 Desember 2001
NIM : 2020203874234008
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JLN.PETTA ODDO NO. 23, KEC. WATTANG SOREANG, KOTA
PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PRAKTIK PEMBULATAN BERAT TIMBANGAN DAN HARGA PADA USAHA JASA LAUNDRY DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000479

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 480/IP/DPM-PTSP/6/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **SRI MONIKA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT

: **JL. PETTA ODDO NO. 23 KOTA PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PRAKTIK PEMBULATAN BERAT TIMBANGAN DAN HARGA PADA USAHA JASA LAUNDRY DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

LOKASI PENELITIAN : **1. JASA USAHA MAMA LAUNDRY KOTA PAREPARE
2. JASA USAHA FAJAR KASIH LAUNDRY KOTA PAREPARE
3. JASA USAHA FIRMAN LAUNDRY KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **11 Juni 2024 s.d 15 Juli 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **12 Juni 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Telepon (0421) 25694, Kode Pos 91131
Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 873.3/ 28 /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FATIMAH. K, ST**
Nip : 19760217 201101 2 002
Jabatan : Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswi yang tersebut di bawah ini :



Nama : **SRI MONIKA**
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Petta Oddo No. 23, Kec. Watang Soreang, Kota Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di :

1. **JASA USAHA MAMA LAUNDRY KOTA PAREPARE**
2. **JASA USAHA FAJAR KASIH LAUNDRY KOTA PAREPARE**
3. **JASA USAHA FIRMAN LAUNDRY KOTA PAREPARE**

Selama terhitung mulai tanggal 05 Juni 2024 s/d 15 Juli 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul :**"PRAKTIK PEMBULATAN BERAT TIMBANGAN DAN HARGA PADA USAHA JASA LAUNDRY DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.


An. **CAMAT SOREANG,**
Kasubag Adm. Umum & Kepegawaian

FATIMAH. K, ST
Penata Tk. I, III/d
N I P. 19760217 201101 2 002

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: www.jainpare.ac.id, Email: mail@jainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITA
Alamat : JI- BUKIT HARAPAN
Usia : 35 Tahun
Jabatan : PENGELOLA / PEMILIK USAHA LAUNDRY
Nama Usaha Laundry : FIRMAN LAUNDRY


Menerangkan bahwa :

Nama : Sri Monika
NIM : 2020203874234008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **“Praktik Pembulatan Berat Timbangan dan Harga pada Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 JUNI 2024



FITA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RASYIDA
Alamat : JLN. BELATI NO 13.
Usia : 54 THN.
Jabatan : PENGELOLA / PEMILIK LAUNDRY
Nama Usaha Laundry : MAMA LAUNDRY


Menerangkan bahwa :

Nama : Sri Monika
NIM : 2020203874234008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **“Praktik Pembulatan Berat Timbangan dan Harga pada Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14-JUNI- 2024


RASYIDA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : STEVAI
Alamat : JL-TAKKALAO
Usia : 17 TAHUN
Jabatan : PENGELOLA (ANAK DARI PEMILIK LAUNDRY)
Nama Usaha Laundry : FAJAR KASIH LAUNDRY

Menerangkan bahwa :

Nama : Sri Monika
NIM : 2020203874234008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **“Praktik Pembulatan Berat Timbangan dan Harga pada Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 JUNI - 2024


STEVAI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyuani
Alamat : Jl.H.A-MUH. ARSYAD
Usia : 36 TAHUN
Jabatan : PEMILIK LAUNDRY
Nama Usaha Laundry : AURORA LAUNDRY


Menerangkan bahwa :

Nama : Sri Monika
NIM : 2020203874234008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Praktik Pembulatan Berat Timbangan dan Harga pada Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 4 Juli 2024


Wahyuani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MURHIJRA
Alamat : Jl. BTN PONDOK INDAH
Usia : 23 TAHUN
Jabatan : KONSUMEN
Pekerjaan : MAHASISWA

Menerangkan bahwa :

Nama : Sri Monika
NIM : 2020203874234008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Praktik Pembulatan Berat Timbangan dan Harga pada Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Juni 2024

MURHIJRA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MELDA
Alamat : Jl. SUMUR JODOH GANG. KATAMBA
Usia : 22 TAHUN
Jabatan : KONSUMEN
Pekerjaan : PETUGAS LOKET KANTOR PERTAHANAN
KOTA PAREPARE


Menerangkan bahwa :

Nama : Sri Monika
NIM : 2020203874234008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **“Praktik Pembulatan Berat Timbangan dan Harga pada Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17-JUNI 2024


MELDA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROSLIAH
Alamat : JL. SAPTA MARGA
Usia : 35 TAHUN
Jabatan : KONSUMEN
Pekerjaan : PENJUAL BAJU DI PAJAR LAKESSI

Menerangkan bahwa :

Nama : Sri Monika
NIM : 2020203874234008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Praktik Pembulatan Berat Timbangan dan Harga pada Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16-JUNI-2024

ROSLIAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : USMAN
Alamat : JL. PETTA ODDO
Usia : 56 TAHUN
Jabatan : KONSUMEN
Pekerjaan : PENGUSAHA

Menerangkan bahwa :

Nama : Sri Monika
NIM : 2020203874234008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **“Praktik Pembulatan Berat Timbangan dan Harga pada Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 04-JULI-2024

USMAN

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Fita pemilik Firman laundry pada tanggal 13 Juni 2024



Wawancara dengan Ibu Rasyida pemilik Mama laundry pada tanggal 14 Juni 2024



Wawancara dengan Stevai anak pemilik Fajar Kasih laundry pada tanggal 14 Juni 2024



Wawancara dengan Ibu Wahyuni pemilik Aurora Laundry pada tanggal 04 Juli 2024



Wawancara dengan Nurhijra Konsumen Mama laundry pada tanggal 16 Juni 2024



Wawancara dengan Ibu Rosliah Konsumen Mama laundry pada tanggal 16 Juni 2024



Wawancara dengan Melda Konsumen Fajar Kasih laundry pada tanggal 17 Juni 2024



Wawancara dengan Pak Usman dan Anaknya Konsumen Aurora Laundry pada tanggal 04 Juni 2024

Alat Yang Di Gunakan



BIOGRAFI PENULIS



Sri Monika. Lahir di Parepare pada tanggal 30 Desember 2001 dan sekarang bertempat tinggal di Jl.Titang Kecamatan Soreang, Kabupaten/Kota Parepare. Penulis merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Lallo dan Ibu Suhera (Almh). Penulis memulai pendidikannya pertama kali di TK Tridaya pada tahun 2007 - 2008. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 42 Parepare pada tahun 2008 -2014. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTS DDI Lil-Banat tahun 2014 - 2017. Setelah selesai menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMKN 3 Parepare pada tahun 2017-2020. Setelah lulus menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan studi Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare. Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Praktik Pembulatan Berat Timbangan Dan Harga Pada Usaha Jasa Laundry Di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”.

